



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 / MENLHK / SETJEN / PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 201 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengurangan sampah, yaitu Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaauran Ulang Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah.
9. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
10. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
11. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
12. Penanganan Sampah yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
14. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

15. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
16. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik komposisi, dan/atau jumlah sampah.
17. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRANAS adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
20. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB II  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA

Pasal 2

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 memuat:
  - a. arah kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - b. strategi, program dan target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kinerja, diantaranya:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



- b. Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
  - b. Pengumpulan;
  - c. Pengangkutan
  - d. Pengolahan; dan
  - e. Pemrosesan Akhir.

#### Pasal 4

- (1) Neraca pengelolaan sampah disusun berdasarkan:
- a. potensi timbulan sampah;
  - b. jumlah Pengurangan Sampah; dan
  - c. jumlah Penanganan Sampah.
- (2) Neraca pengelolaan Sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten;
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Daerah dalam penyediaan anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 6

- (1) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disusun berdasarkan:
  - a. target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada; dan
  - b. potensi timbulan sampah.
- (2) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jakstrada dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian target

Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada.

(2) Pencapaian target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tersebar ulang di Sumber Sampah; dan/atau
- c. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah;

(3) Capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:

- a. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat Pemrosesan Akhir;
- c. besar peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi;

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat Pemrosesan Akhir.
- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
  - (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Jakstrada dilakukan melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Jakstrada.

#### Pasal 9

Evaluasi Jakstrada dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup.

#### Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Jakstrada Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jakstrada tahun 2018 sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup, selanjutnya pemenuhan target pencapaian dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Februari 2021  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd  
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Karanganyar

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20% x P)	(22% x P)	(24% x P)	(26% x P)	(27% x P)	(28% x P)	(30% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	23.020	25.721	28.672	31.697	34.798	36.621	38.485	41.786

Keterangan: P= Potensi timbulan Sampah (Kg/hari)

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Karanganyar

III. INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	78%	77%	76%	74%	73%	72%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(80% x P)	(78%x P)	(77%x P)	(76%x P)	(74%x P)	(73%x P)	(72%x P)	(70%x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	102.310	100.312	100.352	100.375	99.042	99.011	98.963	97.502

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA TAHUN 2018 – 2025 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a	Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR	DisdagnakerkopUKM
				2) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :											
				a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
				b. Pemanfaatan Sampah Rumah	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	DPUPR



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
			b. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
			c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
		b Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerjasama dalam:											
			a Pembatasan timbulan pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1	0	0	1	0	0	0	1	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnaker kop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			b Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.118	5.374	5.643	5.925	6.221	6.532	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnaker-kop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.	
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DPRD, Baperlitbang, DLH, dan Disdagnaker-kop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada:											
				a Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker-kop dan UKM.	Pemangku Kepentingan di bawah koordinasi: Disdagnaker-kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, dan Dispermades.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pembentukan Bank sampah induk di kabupaten	Bank Sampah (buah)					1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		e	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		f	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat											Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perencanaan, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			3) Edukasi melalui: pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan keliling, PKK, pengintegrasian dalam Proses kegiatan Belajar (PKB) sekolah, taman edukasi	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perencanaan, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		g	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi Bank Sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perencanaan, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang	Produsen/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/ tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Klpk/bank sampah/ tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan	Klpk/bank sampah/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			6) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kawasan/ tahun (TPS 3R)	14	5	5	5	5	5	5	5	DLH dan Disdagnakerkop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		h	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui:											
			1) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban	Produsen/ tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		sampah rumah tangga	produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur											Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor perisel	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			3) Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri, jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Persentase kenaikan pengembangan <i>pilot projek</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			5) Penyusunan dan kaji ulang Standar Operasional Prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:												
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades,	



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tangga										kop dan UKM.	Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			7) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindagkop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		b	Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerja sama mengenai koordinasi penanganan sampah melalui:											
				a) Penyediaan lahan	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU dan PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				b) Pembinaan Pemulung	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			c) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.331	5.704	7.416	8.083	8.972	10.139	Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit					1				Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penguatan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			sampah rumah tangga	Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pertemuan/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM
			Rumah Tangga	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kegiatan/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir												
		e	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	-	-	-	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		f	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	kegiatan/tahun	39	40	43	45	47	49	52	55	DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a) Kawasan (TPS 3 R)	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Jumlah Bank Sampah di masyarakat	lokasi	39	40	43	45	47	49	52	55	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah	%	5	7	9	11	13	15	17	20	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		g	Penerapan dan pengembangan skema investasi sistem operasional dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:										
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan sampah melalui: pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir	%	-	-	-	-	2	4	6	8	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) Penerapan skema insentif atau kredit	perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	2	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			1) Lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pengelolaan sampah												Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah	Pelaku usaha	25	25	25	25	25	25	25	25	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		h	Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah, antara lain: Penyidik Pegawai Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Jaksa, Polisi, ASN dalam Dinas Perhubungan yang terkait dengan jalur angkutan sampah.	orang	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH, Inspektorat, Satpol PP dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pengawasan ketaatan terhadap operasionalisasi	kegiatan/semester	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, Inspektorat, Satpol PP	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			penanganan sampah melalui: <i>pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir,</i>											Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
		i	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah ke dalam lembaga perizinan satu pintu yang meliputi : pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH, BKD, DPMPPTSP	Dinas Perdagangan, Nakerkop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		j	Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Kominfo, Baperlitbang dan DisdagnakerKop, dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				2) Penelitian dan pengembangan penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	-	1	.-	;-	-	1	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				3) Pembangunan dan		-	-	-	-	1	-	-	-	Baperlitbang,	



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			penerapan teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, melalui:										DLH dan Disdagnaker kop dan UKM		
			a Penangkapan dan pemanfaatan gas mentana menjadi sumber energi listrik di TPA	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			b Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RTF	M <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	25	30	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		k Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	1) Pembentukan dan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah melalui: pemilihan, pengangkutan, pengolahan, dan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	1	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		tangga	pemrosesan akhir.											Hukum.
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif disinsentif bagi produsen yang melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Pembentukan dan Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pengelola kawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui : pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kawasan (TPS 3R)	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.



BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NERACA MASSA PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	INDIKATOR	TAHUN		PERUBAHAN	
		2017	2018	Tahun 1 - Tahun 0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Potensi Timbulan Sampah: (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan per kapita)	126.906	127.888	982	
	Jumlah penduduk	869.220	875.946		
	Faktor estimasi timbulan per kapita	0,4	0,4		
2	Jumlah Pengurangan Sampah	2.787	8.395	5.608	
	Persentase pengurangan dari sumber sampah	2,20	6,56		
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah	663	6.272	5.608	
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	1.962	1.962	-	
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah	161	161	-	
3	Jumlah Penanganan Sampah	81.103,00	97.628,00	16.525	
	Persentase pengelolaan sistem kota	63,91	76,34		
d	Pemilahan/pengumpulan	8.029	9.665	1.636	
e	Pengangkutan	-	-		
a)	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-		
b)	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-	-		
f	Pengolahan	2.466	2.968	502	

NO	INDIKATOR		TAHUN		PERUBAHAN	
			2017	2018	Tahun 1 - Tahun 0	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
	a)	sampah terolah menjadi bahan baku	2.466	2.968	502	
	b)	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi				
	g	Pemrosesan Akhir	70.608	84.995	14.387	
		Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	70.608	84.995	14.387	
4	Sampah yang dikelola (2 + 3)		83.890	106.023	22.133	
5	Sampah Tidak Terkelola (1 - 4)		43.016	21.865	- 21.151	
Catatan : *) Data jumlah pengangkutan tidak perlu diisi, karena sudah menjadi bagian dari proses penanganan sampah.						

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO





## **BUPATI KARANGANYAR**

### **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur teramat dalam kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Studi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar dapat terselesaikan.

Studi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang penting untuk menindaklanjuti penyusunan Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Sampah pada tahun 2025. Melalui Jakstrada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diharapkan target pengurangan dan penanganan sampah sampai dengan 2025 dapat dicapai pengurangan sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Semoga dengan tersusunnya dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini, dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi bagi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar.

**BUPATI KARANGANYAR**

Ttd

**Drs. H. JULIYATMONO, M.M**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
I.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
I.2. DASAR HUKUM.....	I-1
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-4
I.3.1. Maksud.....	I-4
I.3.2. Tujuan.....	I-4
I.4. RUANG LINGKUP.....	I-5
I.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	I-5
I.4.2. Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-5
I.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-6
I.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR.....</b>	<b>II-1</b>
II.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH.....	II-1
II.1.1. Letak Geografi dan Administrasi.....	II-1
II.1.2. Kondisi Topografi.....	II-3
II.1.3. Kondisi Hidrologi.....	II-3
II.1.4. Kondisi Klimatologi.....	II-4
II.1.5. Penggunaan Lahan.....	II-6
II.1.6. Kondisi Penduduk Eksisting.....	II-8
II.1.7. Proyeksi Penduduk Tahun 2018-2025.....	II-10
II.1.8. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-12
II.1.9. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	II-17
II.2. KEBIJAKAN RTRW KABUPATEN KARANGANYAR.....	II-20

II.2.1.	Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah .....	II-20
II.2.2.	Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-21
II.2.3.	Wilayah Rawan Bencana.....	II-23
II.3.	GAMBARAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KARANGANYAR.....	II-25
II.3.1.	Aspek Kelembagaan .....	II-25
II.3.2.	Aspek Teknis Pengelolaan Sampah.....	II-26
II.3.3.	Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD.....	II-37
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH.....</b>	<b>III-1</b>
III.1	IDENTIFIKASI POTENSI TIMBULAN SAMPAH .....	III-1
III.2	NERACA PENGELOLAAN SAMPAH .....	III-2
III.2.1.	Pengurangan Sampah .....	III-3
III.2.2.	Penanganan Sampah .....	III-7
III.2.3.	GAP Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2017 -2018 (eksisiting) .....	III-8
III.3	TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH.....	III-12
<b>BAB IV</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1.	ARAH KEBIJAKAN .....	IV-1
IV.2.	STRATEGI.....	IV-1
IV.3.	PROGRAM .....	IV-2
<b>BAB V</b>	<b>MEKANISME PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI.....</b>	<b>V-1</b>
V.1.	MEKANISME PELAPORAN.....	V-1
V.1.1.	Pemantauan .....	V-1
V.1.2.	Pelaporan .....	V-2
V.2.	EVALUASI.....	V-2
<b>D A F T A R</b>	<b>P U S T A K A .....</b>	<b>vii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif Menurut Kecamatan .....	II-2
Tabel II.2. Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan.....	II-3
Tabel II.3. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo).....	II-4
Tabel II.4. Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar .....	II-5
Tabel II.5. Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.....	II-6
Tabel II.6. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Menurut Kecamatan .....	II-7
Tabel II.7. Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 .....	II-8
Tabel II.8. Kelompok Umur, Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Penduduk Tahun 2017.....	II-9
Tabel II.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2018-2025.....	II-11
Tabel II.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 .....	II-12
Tabel II.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2013-2017 Kabupaten Karanganyar.....	II-13
Tabel II.12. PDRB Perkapita Tahun 2013-2017 .....	II-14
Tabel II.13. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah .....	II-14
Tabel II.14. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2016.....	II-15
Tabel II.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.....	II-17
Tabel II.16. Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	II-17
Tabel II.17. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	II-18
Tabel II.18. Volume Pengangkutan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Dari Pasar .....	II-18
Tabel II.19. Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan .....	II-19
Tabel II.20. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 .....	II-24
Tabel II.21. Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan.....	II-24



Tabel II.22. Pembatasan Timbulan Sampah Sektor Retail di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018 .....	II-27
Tabel II.23. Data Volume Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 .....	II-28
Tabel II.24. Informasi Perkembangan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kabupaten Karanganyar 2016-2018 .....	II-30
Tabel II.25. Informasi Pengembangan Kegiatan Lubang Organik di Kabupaten Karanganyar 2016-2018.....	II-31
Tabel II.26. Informasi Pengembangan Kegiatan TPS 3R di Kabupaten Karanganyar 2016-2018 .....	II-32
Tabel II.27. Prasarana Armada Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.....	II-33
Tabel II.28. Informasi Perkembangan TPA di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019.....	II-35
Tabel II.29. Informasi Perkembangan Gerakan Bersih Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018 .....	II-36
Tabel III.1. Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil, Sedang, Besar dan Metro .....	III-1
Tabel III.2. Identifikasi Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 .....	III-2
Tabel III.3. Pembatasan Timbulan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 .....	III-4
Tabel III.4. Pembatasan Timbulan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 .....	III-4
Tabel III.5. Jumlah Volume Pendaaur Ulangan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018 .....	III-6
Tabel III.6. Pemanfaatan Kembali Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018.....	III-6
Tabel III.7. Analisis Gap Pengurangan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018 .....	III-7
Tabel III.8. Volume Sampah TPA Sukosari Tahun 2017-2019.....	III-8
Tabel III.9. Volume Sampah Rumah Tangga Terangkut dan Tidak Terangkut di TPA Sukosari Tahun 2017-2018 .....	III-8
Tabel III.10. Analisis Gap Penanganan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019 .....	III-8
Tabel III.11. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018 Eksisting dan GAP .....	III-10
Tabel III.12. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar.....	III-13

Tabel IV.1. Kebijakan, Strategi Daerah dan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2025.....	IV-3
---	------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Diagram Alir Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah dengan Kebijakan Pembangunan Daerah .....	I-6
Gambar II-1	Peta Wilayah Kabupaten Karanganyar .....	II-2
Gambar II-2	Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar .....	II-5
Gambar II-3	Peta Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim .....	II-6
Gambar II-4	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017 .....	II-12
Gambar II-5	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam .....	II-23
Gambar II-6	Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015–2019 .....	II-38
Gambar II-7	Grafik Persentase Kenaikan Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015–2019 .....	II-38
Gambar III-1	Konsep Pengelolaan Persampahan .....	III-3
Gambar III-2	Tempat pengolahan sampah terpadu di RW XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar .....	III-5
Gambar III-3	Potensi Timbulan Sampah dan Target Penanganan Sampah di Kabupaten Karanganyar .....	III-14

# BAB I

## PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hubungan antar dokumen, dan Sistematika Laporan.

### I.1. LATAR BELAKANG

Isu permasalahan persampahan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih juga menyisakan persoalan. Isu permasalahan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meningkatnya industri, anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah dan jenis sampah belum dapat dikelola secara optimal.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam pengelolaan sampah nasional, dengan mengeluarkan regulasi yang mengutamakan prinsip 3R (*reduce-reuse-recycle*) dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Daerah, dunia usaha (produsen), asosiasi dan penyandang dana dalam pengelolaan sampah. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 23 Oktober 2017. Peraturan Presiden ini merupakan *Master Plan Nasional* dalam melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SR dan SSSRT) yang memuat kebijakan, dan strategi selanjutnya diperluas kedalam program-program dan target nasional pengelolaan sampah.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT dan SSSRT) Daerah diharapkan melakukan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT dan SSSRT), sehingga dalam memastikan arah kebijakan Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah, dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah (Rencana Aksi Daerah) agar target pengurangan dan penanganan timbulan sampah dapat tercapai.

### I.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
  32. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut:

#### **I.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Tersusunnya strategi, program dan target pengurangan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **I.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Daerah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

#### **I.4. RUANG LINGKUP**

##### **I.4.1. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah kajian meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Karanganyar.

##### **I.4.2. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:


- 1) Melaksanakan pengumpulan data pengelolaan sampah yang berupa pendataan terhadap kondisi pengurangan sampah dari sumbernya meliputi :
  - a. Kegiatan pembatasan timbulan (*re-design* produk dan kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin, pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, *eco office*, sekolah adiwiyata);
  - b. Kegiatan pendauran ulang (komposting skala individu, komposting skala komunitas (RT/RW), komposting skala kawasan, *biodigesting* skala komunitas, *biodigesting* skala kawasan, Bank Sampah, daur ulang skala kawasan, penarikan kembali sampah kemasan untuk didaur ulang, pengumpulan sampah oleh sektor informal);
  - c. Pemanfaatan kembali (penarikan kembali sampah kemasan untuk diguna ulang, pemanfaatan kembali sampah barang/kemasan skala individu dan kawasan).
  
- 2) Melaksanakan pengumpulan data pengelolaan sampah berupa pendataan terhadap kondisi penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar yang meliputi:
  - a. Pemilahan sampah di TPS atau TPS 3R, fasilitas publik, pemilahan sampah pada kawasan;
  - b. Pengumpulan sampah (pengumpulan sampah di TPS, TPS 3R, fasilitas publik dan kawasan);
  - c. Pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS 3R, fasilitas publik dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST;
  - d. Pengolahan sampah (komposting skala kawasan- skala kota-skala bisnis, *biodigesting* skala kawasan-skala kota-skala bisnis, mengolah sampah menjadi bahan baku, mengolah sampah menjadi bahan bakar, mengolah sampah menjadi energi, BBM, industri daur ulang);
  - e. Pemrosesan akhir sampah (proses pengolahan sampah di TPA, rumah kompos TPA, pemanfaatan gas metan).
  
- 3) Melaksanakan perhitungan Neraca Pengelolaan Sampah
- 4) Melaksanakan analisis terhadap Indikator Pengurangan yaitu :
  - a. Besaran penurunan jumlah timbulan sampah/pembatasan timbulan
  - b. Besaran peningkatan jumlah sampah terdaur ulang
  - c. Besaran peningkatan jumlah sampah termanfaatkan kembali
  
- 5) Melaksanakan analisis terhadap indikator penanganan yaitu :
  - a. Besaran peningkatan jumlah sampah terpilah dari sumber
  - b. Besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA
  - c. Besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi
  - d. Besaran peningkatan jumlah sampah menjadi bahan baku dan menjadi sumber energi



- e. Besaran penurunan jumlah sampah yang diproses TPA
- 6) Menyusun Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2018-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar :
- a. *Roadmap* kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah tahun 2018-2025 meliputi : Kebijakan, strategi, program, dan target pelaksanaan dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2025;
  - b. Matrik program kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2025.

### I.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perlunya pengintegrasian dan penyelarasan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan kebijakan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan multisektor mendesak untuk dilakukan. Secara garis besar diagram alir Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah dengan kebijakan pembangunan daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Diagram 1.1.



*Gambar I-1 Diagram Alir Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah dengan Kebijakan Pembangunan Daerah*

Berdasarkan Diagram 1.1. sebagaimana tersebut di atas, posisi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah dengan Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang wajib dilaksanakan dan saling terkait. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan untuk mempercepat penanganan permasalahan sampah dengan cara dikurangi dan ditangani.

## **I.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup (lingkup wilayah dan kegiatan), dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi wilayah administratif, kondisi fisik alamiah dasar, demografi, sosial ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Pada bab ini pula disajikan gambaran mengenai pengelolaan sampah yang meliputi teknis operasional, kelembagaan, keuangan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar .

### **BAB III : ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi potensi timbulan sampah, target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perhitungan neraca sampah serta konstelasi kebijakan pembangunan daerah baik RPJPD maupun RPJMD terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH**

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan, strategi, program, dan target pelaksanaan dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2025 dan matrik program kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2018-2025.

### **BAB V : MONITORING DAN EVALUASI**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan, strategi, program, dan target pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2018- 2025.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR


Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi wilayah administratif, kondisi fisik alamiah dasar, demografi, sosial ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Pada bab ini pula disajikan gambaran mengenai pengelolaan sampah yang meliputi teknis operasional, kelembagaan, keuangan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.

### II.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

#### II.1.1. Letak Geografi dan Administrasi

Letak geografis Kabupaten Karanganyar berada di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur sehingga dapat dikatakan sebagai lokasi yang strategis. Kabupaten Karanganyar terletak lebih kurang 14 km dari sebelah timur Kota Surakarta, berada antara 7°28'-7°46' Lintang Selatan, serta antara 110°40'-°70' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, yang mencakup sebanyak 177 desa/kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW dan 6.020 RT. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi Provinsi Jawa Timur.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo, dan
4. Sebelah Barat : Peta Wilayah Kabupaten Karanganyar disajikan pada Gambar II.1.



Gambar II-1 Peta Wilayah Kabupaten Karanganyar  
 Sumber: RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2033

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar sebesar 44,04 Km<sup>2</sup> (77.378,64 Ha) atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa, 1.961 Rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Luas Wilayah dan Pembagian wilayah administratif menurut kecamatan disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Jatipuro	4.036,50	0	10	115	305
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	120	286
3.	Jumapolo	5.567,02	0	12	114	314
4.	Jumatono	5.355,44	0	11	122	324
5.	Matesih	2.626,63	0	9	124	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	101	347
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	108	297
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	122	300
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	162	562
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	86	451
11.	Jaten	2.554,81	0	8	114	584
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	119	519
13.	Gondagrejo	5.679,95	0	13	119	507
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	124	391
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	159	467
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	91	279

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	RW	RT
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	61	213
<b>Total</b>		<b>77.378,64</b>	<b>15</b>	<b>162</b>	<b>1.961</b>	<b>6.473</b>

Sumber: SIPD Kabupaten Karanganyar, 2018

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, luas wilayah Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terluas dengan luasan sebesar 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha.

### II.1.2. Kondisi Topografi

Rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian  $\pm$  511 meter di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian wilayah menurut kecamatan disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
<b>Kabupaten Karanganyar</b>		<b>80</b>	<b>2.000</b>	<b>511</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, wilayah terendah di berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl.

### II.1.3. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang tersebar di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar

dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Sub daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Wilayah Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel II.3.

**Tabel II.3. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo)**


No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M <sup>3</sup> /detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah - Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

*Sumber : DPUPR, 2018*

Kondisi air saat ini, baik air permukaan maupun bawah tanah semakin membutuhkan perhatian, karena jangka panjang dapat menimbulkan perselisihan antar komponen masyarakat. Kebutuhan untuk air bersih (PDAM), kebutuhan untuk irigasi dan kebutuhan usaha pribadi (privatisasi air/mata air).

#### **II.1.4. Kondisi Klimatologi**

Kondisi klimatologi Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah sebanyak 210 hari di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebanyak 26 hari hujan, sedangkan yang terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7 hari hujan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 8.390 mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 2.062 mm dan curah hujan terendah pada bulan September yaitu sebesar 162 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar disajikan pada Gambar II.2.



Gambar II-2 Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar  
 Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.


Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel II.4.

Tabel II.4. Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar

Kategori	Desa	Persentase (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2017

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Adapun peta sebaran Kerentanan Perubahan Iklim disajikan pada Gambar II.3.



Gambar II-3 Peta Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim  
Sumber : KLHS RPJM, 2019

### II.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar sebesar 77.378,64 Ha, terbagi menjadi lahan sawah seluas 23.092 Ha dan tanah kering 54.286,64 Ha. Dari seluas 77.378,64 Ha yang berupa lahan pertanian bukan sawah sebesar 29.685,04 Ha dan bukan lahan pertanian 24.601,60 Ha. Gambaran penggunaan lahan menurut kecamatan disajikan pada Tabel II.5.

Tabel II.5. Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
1.	Jatipuro	4.036,50	1.468,00	2.568,26
2.	Jatiyoso	6.716,49	1.294,00	5.422,74
3.	Jumapolo	5.567,02	1.834,00	3.733,02
4.	Jumantono	5.355,44	1.595,00	3.766,44



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
5.	Matesih	2.626,63	1.287,00	1.339,63
6.	Tawngmangu	7.003,16	719,00	6.283,92
7.	Ngargoyoso	6.533,94	752,00	5.781,94
8.	Karangpandan	3.411,08	1.548,00	1.859,08
9.	Karanganyar	4.302,64	1.720,00	2.582,44
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.682,00	1.241,62
11.	Jaten	2.554,81	1.212,00	1.342,69
12.	Colomadu	1.564,17	462,00	1.055,17
13.	Gondangrejo	5.679,95	1.755,00	4.593,97
14.	Kebakramat	3.645,63	2.083,00	1.471,63
15.	Mojogedang	5.330,90	2.024,00	3.305,09
16.	Kerjo	4.682,27	1.127,00	3.606,27
17.	Jenawi	5.608,28	524,00	5.084,28
	<b>Total</b>	<b>77.378,64</b>	<b>23.092,00</b>	<b>54.286,64</b>

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar sebesar 77.378,64 hektar, sudah sebanyak 22.702,94 ha untuk lahan bangunan dan lahan untuk infrastuktur seluas 4.540,59 ha ( $\pm 20\%$  dari luas lahan bangunan). Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang. Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Kondisi daya dukung lahan terbangun menurut kecamatan disajikan pada Tabel II.6.

Tabel II.6. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (LB)	LTP	Luas Lahan Terbangun (LTb)	DDLb	Status DDLb
Jatipuro	4.036,50	1.484,23	296,846	1.781,08	1,59	bersyarat atau sedang
Jatiyoso	6.716,49	1.232,18	246,436	1.478,62	3,18	baik
Jumapolo	5.567,02	2.070,00	414	2.484,00	1,57	bersyarat atau sedang
Jumantono	5.355,44	1.630,00	326	1.956,00	1,92	bersyarat atau sedang
Matesih	2.626,63	874	174,8	1.048,80	1,75	bersyarat atau sedang
Tawangmangu	7.003,16	530	106	636,00	7,71	baik
Ngargoyoso	6.533,94	840,04	168,008	1.008,05	4,54	baik
Karangpandan	3.411,08	1.177,78	235,556	1.413,34	1,69	bersyarat atau sedang
Karanganyar	4.302,64	1.571,80	314,36	1.886,16	1,60	bersyarat atau sedang
Tasikmadu	2.759,73	850,62	170,124	1.020,74	1,89	bersyarat atau sedang
Jaten	2.554,81	1.141,20	228,24	1.369,44	1,31	bersyarat atau sedang

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (LB)	LTP	Luas Lahan Terbangun (LTb)	DDLb	Status DDLb
Colomadu	1.564,17	899,9	179,98	1.079,88	1,01	bersyarat atau sedang
Gondangrejo	5.679,95	1.750,80	350,16	2.100,96	1,89	bersyarat atau sedang
Kebakkramat	3.645,63	1.031,00	206,2	1.237,20	2,06	bersyarat atau sedang
Mojogedang	5.330,90	2.051,43	410,286	2.461,72	1,52	bersyarat atau sedang
Kerjo	4.682,27	1.210,00	242	1.452,00	2,26	bersyarat atau sedang
Jenawi	5.608,28	765	153	918,00	4,28	baik

Sumber : Data Karanganyar Dalam Angka 2018 dan hasil analisis, 2018, (KLHS RPJMD)

Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54).

#### II.1.6. Kondisi Penduduk Eksisting

Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 871.596 jiwa, terdiri dari laki-laki 430.975 jiwa dan perempuan 440.621 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten, yaitu 84.145 jiwa (9,65%), sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 26.234 jiwa (3,01%). Tingkat kepadatan penduduknya 1.126,40 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Colomadu dengan 5.166,45 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Jenawi dengan 467,77 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.7. Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jatipuro	4.036,50	14.319	14.197	28.516	706,45
2	Jatiyoso	6.716,49	18.233	18.231	36.464	542,90
3	Jumapolo	5.567,02	18.012	17.728	35.740	642,00
4	Jumantono	5.355,44	20.870	21.349	42.219	788,34
5	Matesih	2.626,63	19.918	20.382	40.300	1.534,29
6	Tawangmangu	7.003,16	22.243	22.591	44.834	640,20
7	Ngargoyoso	6.533,94	16.136	16.520	32.656	499,79
8	Karangpandan	3.411,08	19.609	20.118	39.727	1.164,65
9	Karanganyar	4.302,64	39.530	40.717	80.247	1.865,06
10	Tasikmadu	2.759,73	29.625	30.803	60.428	2.189,63
11	Jaten	2.554,81	41.425	42.720	84.145	3.293,59
12	Colomadu	1.564,17	39.780	41.032	80.812	5.166,45
13	Gondangrejo	5.679,95	39.560	40.185	79.745	1.403,97
14	Kebakkramat	3.645,63	31.027	31.969	62.996	1.727,99
15	Mojogedang	5.330,90	30.846	31.310	62.156	1.165,96
16	Kerjo	4.682,27	16.979	17.398	34.377	734,20

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah			Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
17	Jenawi	5.608,28	12.863	13.371	26.234	467,77
<b>KARANGANYAR</b>		<b>77.378,64</b>	<b>430.975</b>	<b>440.621</b>	<b>871.596</b>	<b>1.126,40</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018*

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun dan paling sedikit berada pada rentang usia 70-74 tahun. Penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, dengan nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 97,81. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2017 di Kabupaten Karanganyar terdapat 98 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Kelompok Umur, Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Penduduk pada Tahun 2017 disajikan pada Tabel II.8.

**Tabel II.8. Kelompok Umur, Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Penduduk Tahun 2017**

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk			Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
0-4	35.078	33.298	68.376	105,35
5-9	35.533	34.018	69.551	104,45
10-14	33.532	31.721	65.253	105,71
15-19	33.151	32.325	65.476	102,55
20-24	31.898	31.448	63.346	101,43
25-29	30.684	32.006	62.690	95,87
30-34	30.935	32.755	63.690	94,44
35-39	32.029	33.206	65.235	96,46
40-44	32.049	32.250	64.300	99,38
45-49	29.541	31.414	60.955	94,04
50-54	29.197	30.018	59.216	97,26
55-59	24.934	25.146	50.080	99,16
60-64	19.012	18.922	37.934	100,48
65-69	12.755	13.787	26.542	92,52
70-74	9.044	11.266	20.310	80,27
75 +	11.602	17.042	28.644	68,08
<b>Total</b>	<b>430.975</b>	<b>440.621</b>	<b>871.596</b>	<b>97.81</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018*

Dari komposisi penduduk menurut usia produktif/tidak produktif didapatkan angka ketergantungan sebesar 31,91 %. Artinya, setiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 32 orang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Secara persentase, usia 15-64 tahun mencapai 68,09 % sedangkan usia tidak produktif 0-14 tahun dan di atas 65 tahun masing-masing sebesar 23,08 % dan 8,83 %. Dari besaran persentase, bisa dilihat bahwa Kabupaten Karanganyar telah mendapat bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

### **II.1.7. Proyeksi Penduduk Tahun 2018-2025**

Dari hasil analisis proyeksi penduduk eksponensial, jumlah penduduk pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 954.028 jiwa. Secara rinci proyeksi jumlah penduduk pada Tahun 2018-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Strategi dan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025

Tabel II.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2018-2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jatipuro	4.036,50	2,13	28.372	28.827	29.226	32.158	32.847	33.551	34.269	35.002	35.750
2	Jatiyoso	6.716,49	1,22	36.280	36.528	36.698	37.598	38.056	38.519	38.987	39.460	39.938
3	Jumapolo	5.567,02	2,05	35.560	36.101	36.571	39.963	40.788	41.628	42.485	43.359	44.250
4	Jumantono	5.355,44	1,86	42.006	42.564	43.037	46.692	47.564	48.452	49.356	50.275	51.211
5	Matesih	2.626,63	1,38	40.097	40.435	40.688	42.353	42.938	43.530	44.129	44.736	45.350
6	Tawangmangu	7.003,16	1,01	44.608	44.818	44.932	44.918	45.370	45.826	46.286	46.749	47.216
7	Ngargoyoso	6.533,94	1,61	32.492	32.841	33.123	34.964	35.528	36.101	36.683	37.273	37.872
8	Karangpandan	3.411,08	1,35	39.527	39.848	40.086	41.502	42.063	42.630	43.204	43.785	44.373
9	Karanganyar	4.302,64	1,25	79.843	80.411	80.810	81.188	82.203	83.228	84.265	85.312	86.371
10	Tasikmadu	2.759,73	1,69	60.124	60.818	61.390	63.738	64.819	65.917	67.033	68.165	69.316
11	Jaten	2.554,81	0,71	83.721	83.863	83.825	80.498	81.065	81.634	82.206	82.780	83.356
12	Colomadu	1.564,17	0,56	80.405	80.420	80.264	71.980	72.378	72.777	73.177	73.577	73.978
13	Gondangrejo	5.679,95	1,73	79.344	80.292	81.079	83.240	84.686	86.155	87.647	89.164	90.705
14	Kebakkramat	3.645,63	0,9	62.679	62.904	62.995	61.567	62.118	62.674	63.232	63.795	64.361
15	Mojogedang	5.330,90	1,72	61.843	62.576	63.183	66.301	67.446	68.609	69.791	70.992	72.212
16	Kerjo	4.682,27	1,33	34.204	34.475	34.674	35.929	36.407	36.891	37.380	37.875	38.376
17	Jenawi	5.608,28	1,00	26.102	26.222	26.286	26.125	26.386	26.648	26.913	27.179	27.448
<b>Total</b>		<b>77.378,64</b>	<b>1,33</b>	<b>869.220</b>	<b>875.946</b>	<b>880.857</b>	<b>892.651</b>	<b>904.602</b>	<b>916.713</b>	<b>928.987</b>	<b>941.424</b>	<b>954.028</b>


Sumber:

Analisis

## II.1.8. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### II.1.8.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir (tahun 2013-2017) bersifat berfluktuasi dari 5,69% pada tahun 2013, turun 2015 turun menjadi 5,05%, dan naik menjadi 5,52% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2017 disajikan pada gambar II.4.



Gambar II-4 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

Pertumbuhan ekonomi Karanganyar tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya (Subosukawonosraten). Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Sragen mencapai 5,81 %. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Karanganyar hanya mencapai 5,07 %. Kabupaten Karanganyar berada di peringkat ke-4 (empat) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 %.

### II.1.8.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2013-2017 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2013 sebesar Rp.22.219.243,68 menjadi sebesar Rp.31.780.396,98 (juta rupiah) pada tahun 2017, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2013 sebesar Rp.19.256.516,28 menjadi sebesar Rp.23.665.952,05 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat disajikan pada Tabel II.10.

Tabel II.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2013	22.219.243,68	9,62%	19.256.516,28	5,69%
2014	24.635.058,52	10,88%	20.262.444,42	5,22%
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018.

Sebagai gambaran perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel II.11 berikut ini :

**Tabel II.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2013-2017 Kabupaten Karanganyar**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.730.072,24	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	231.903,56	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30
3.	Industri Pengolahan	8.697.102,52	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	34.555,47	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67
5.	Pengadaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.451,01	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60
6.	Konstruksi	1.207.316,75	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.320.458,91	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91
8.	Transportasi dan Pergudangan	538.422,99	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	621.177,86	662.676,82	697.279,26	732.397,77	771.278,70
10	Informasi dan Komunikasi	267.136,14	294.101,84	315.512,46	338.040,05	365.995,96
11	Jasa Keuangan	640.225,09	661.493,15	705.929,31	760.048,58	819.720,53
12	Real Estate	362.298,14	382.272,84	403.183,16	426.366,19	451.138,07
13	Jasa Perusahaan	60.034,43	65.212,06	70.905,07	77.414,16	84.954,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	426.438,92	427.694,44	441.204,73	450.205,31	459.929,74

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013 (Juta Rp.)	2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)
Wajib					
15 Jasa Pendidikan	688.055,98	757.388,08	803.580,33	854.607,68	908.533,43
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	153.152,58	164.531,82	177.628,55	189.245,46
17 Jasa lainnya	277.098,01	302.290,67	314.442,75	331.233,99	350.478,69
<b>PDRB</b>	<b>19.256.516,28</b>	<b>20.262.444,42</b>	<b>21.286.287,14</b>	<b>22.428.803,80</b>	<b>23.665.952,05</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2018

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2017, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan penurunan kontribusi pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar.

### II.1.8.3. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 36.462,00 (ribu Rp) atau naik sebesar 7,44% dari Tahun 2016. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar PDRB per kapita ADHB. Perkembangan PDRB Per kapita tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel II.12 berikut ini :

Tabel II.12. PDRB Perkapita Tahun 2013-2017

Tahun	ADHB (Ribu Rupiah)	ADHK 2010 (Ribu Rupiah)
2013	26.455	22.919
2014	29.040	23.885
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

### II.1.8.4. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sebesar 13,58% (114,40 ribu jiwa), dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sekitar 106,80 ribu jiwa (atau 12,28%). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel II.13 berikut ini :

Tabel II.13. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Kabupaten Karanganyar	% Provinsi Jawa Tengah	% Nasional



	(Ribuan Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2013	114,40	13,58	14,44	11,47
2014	107,30	12,62	13,58	10,96
2015	106,40	12,49	13,32	11,13
2016	107,70	12,49	13,19	10,70
2017	106,80	12,28	12,23	10,12

Sumber : BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013-2018

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Di lain pihak, gambaran hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2016 menunjukkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Karanganyar yang berdasarkan Basis Data Terpadu Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 65.683 RTS. Kecamatan dengan jumlah RTS terbesar adalah Kecamatan Mojogedang sebanyak 6.556 RTS, sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya adalah Kecamatan Jatipuro sebanyak 2,579 RTS. Secara rinci jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat dilihat dari Tabel II.14 berikut ini :

**Tabel II.14. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	TOTAL
1	Jatipuro	927	839	813	2,579
2	Jatiyoso	1,750	1,141	793	3,684
3	Jumapolo	1,417	1,068	879	3,364
4	Jumantono	1,552	1,463	1,543	4,558
5	Matesih	1,100	1,097	1,147	3,344
6	Tawangmangu	876	1,038	1,104	3,018
7	Ngargoyoso	1,472	1,350	1,103	3,925
8	Karangpandan	1,448	1,455	1,359	4,262
9	Karanganyar	1,237	1,287	1,304	3,828
10	Tasikmadu	1,021	1,363	1,636	4,020
11	Jaten	658	986	1,411	3,055
12	Colomadu	674	797	1,117	2,588
13	Gondangrejo	2,635	1,819	1,765	6,219
14	Kebakkramat	1,257	1,496	1,572	4,325
15	Mojogedang	2,608	2,086	1,862	6,556
16	Kerjo	1,210	986	926	3,122
17	Jenawi	1,201	1,049	986	3,236
TOTAL		23,043	21,320	21,320	65,683

Sumber : Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2016

Keterangan :

Desil 1 : Rumah Tangga / Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 % terendah di Indonesia;

Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia;

Desil 3 : Rumah tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia

#### II.1.8.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat) yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu dari 73,33 (tahun 2013) menjadi 75,22 (tahun 2017). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar**

Komponen	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	76,70	76,71	77,11	77,11	77,31
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,86	13,26	13,27	13,64	13,65
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,38	8,47	8,48	8,49	8,50
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	10.285,65	10.313,38	10.486,00	10.722,00	10.933,00
IPM	Angka	73,33	73,89	74,26	74,90	75,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, semua komponen pembentuk IPM selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) pada tahun 2013 terhitung sebanyak 76,70 tahun menjadi 77,31 tahun pada tahun 2017. Harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2013 terhitung sebanyak 12,86 tahun menjadi 13,65 tahun pada tahun 2017. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2013 terhitung sebanyak 8,38 tahun menjadi 8,50 tahun pada tahun 2017, begitu juga dengan Pengeluaran per kapita pada tahun 2013 tercatat sebanyak Rp. 10.285.650,- menjadi Rp. 10.933.000,- pada tahun 2017.

#### II.1.9. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sumber sampah dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Karanganyar yang perlu diantisipasi diantaranya menyangkut bidang sosial dasar, diantaranya sarana dan prasarana: pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya. Gambaran Jumlah sekolah dan jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel II.16. Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
		PAUD		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Karanganyar	57		44	9416	15	7229	18	16292
2.	Jaten	49		35	7079	6	2536	4	451
3.	Kebakramat	39		34	5816	9	2391	3	1141
4.	Tasikmadu	38		27	5268	4	2486	2	447
5.	Mojogedang	51		43	6765	13	4095	1	933
6.	Karangpandan	38		29	4252	7	2500	4	1446
7.	Matesih	37		33	4450	8	1782	2	373
8.	Tawangmangu	31		33	4348	7	2133	0	0
9.	Ngargoyoso	25		26	3182	6	1518	1	304
10.	Kerjo	29		30	3594	5	1941	1	768
11.	Jenawi	25		24	2196	4	1216	1	791
12.	Jumantono	32		32	3929	6	1656	1	1149
13.	Jumapolo	33		34	3660	10	1895	1	1051
14.	Jatipuro	30		29	2616	4	1180	2	1304
15.	Jatiyoso	23		28	2983	6	1598	1	79
16.	Colomadu	42		32	5220	10	3401	6	2856
17.	Gondangrejo	51		51	6315	25	3930	7	2695
	<b>Jumlah</b>	<b>630</b>		<b>564</b>	<b>81089</b>	<b>145</b>	<b>43487</b>	<b>55</b>	<b>32080</b>

Catatan: \*) Jumlah siswa untuk jenjang PAUD tidak tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019 (Diolah).

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, tercatat sebanyak 630 lembaga PAUD, 564 SD/MI, 145 SMP/MTS, dan 55 SMA/MA/SMK. Total jumlah siswa SD/MI sebanyak 81.089 anak, siswa SMP/MTS sebanyak 43.487 anak, dan siswa SMA/SMK/MA sebanyak 32.080 anak. Sedangkan gambaran jumlah sarana dan prasarana kesehatan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.17. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Klinik Utama
1.	Karanganyar	1	1	2	6	3
2.	Jaten	2	2	6	3	0
3.	Kebakramat	1	2	2	2	0
4.	Tasikmadu	2	1	3	4	0
5.	Mojogedang	1	2	5	2	0
6.	Karangpandan	0	1	4	2	0
7.	Matesih	0	1	3	2	0
8.	Tawangmangu	0	1	2	1	0
9.	Ngargoyoso	0	1	3	6	0
10.	Kerjo	0	1	4	3	1
11.	Jenawi	0	1	3	0	0
12.	Jumantono	0	1	4	2	0
13.	Jumapolo	0	1	4	1	1
14.	Jatipuro	0	1	4	1	0
15.	Jatiyoso	0	1	2	0	0
16.	Colomadu	1	2	3	5	2
17.	Gondangrejo	0	1	3	4	1
<b>Jumlah 2018</b>		<b>8</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
2017		8	21	57	32	6
2016		8	21	57	27	47

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019 (Diolah).

Sementara itu tercatat sebanyak gedung pemerintah daerah yang dipakai untuk pelayanan publik, diantaranya: 1. Kantor Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 221 unit ( 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 5 Badan, 1 Kantor, 17 Kantor Kecamatan, 15 Kelurahan, 1 UPT Rumah sakit Daerah, 1 KPUD dan 162 Kantor Desa). Sedangkan Gambaran volume pengangkutan sampah berdasarkan sumber sampah dari pasar disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.18. Volume Pengangkutan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Dari Pasar**

No	Kecamatan	Pasar	Sampah Terangkut (M <sup>3</sup> /hari)	Sampah Tidak Terangkut (M <sup>3</sup> /hari)
1.	Karanganyar	Jungke	6	3
		Tegalgede	6	6
2.	Jaten	Palur	6	6
3.	Kebakramat	Kebakramat	6	1
4.	Tasikmadu	Nglano	6	6
5.	Mojogedang	Jambangan	6	3

No	Kecamatan	Pasar	Sampah Terangkut (M <sup>3</sup> /hari)	Sampah Tidak Terangkut (M <sup>3</sup> /hari)
		Mojogedang	6	2
6.	Karangpandan	Karangpandan	6	3
7.	Matesih	Matesih	6	4
		Punukan	-	3
8.	Tawangmangu	Tawangmangu	-	3
9.	Ngargoyoso	Kemuning	6	2
10.	Kerjo	Kwadungan	6	6
11.	Jenawi	-	-	-
12.	Jumantono	-	-	-
13.	Jumapolo	Jumapolo	6	3
14.	Jatipuro	Jatipuro	6	3
15.	Jatiyoso	Belang	-	3
16.	Colomadu	Malangjiwan	-	4
17.	Gondangrejo	Tuban	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>102</b>	<b>67</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2019 (Diolah).

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, jumlah pasar di Kabupaten Karanganyar sebanyak 18 pasar, dengan timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya sebanyak 169 m<sup>3</sup>/hari dengan jumlah armada pengangkut 4 unit truk (tahun 2004), tenaga pembersih dan tukang angkut sampah pasar sebanyak 92 orang. Setiap harinya hanya mampu mengangkut sebanyak 102 M<sup>3</sup>/hari sampah, dan sisa sampah yang tidak terangkut sebanyak 67 M<sup>3</sup>/hari. Jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kabupaten Karanganyar disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.19. Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Katolik	Gereja Kristen Protestan	Pura	Vihara
1.	Karanganyar	224	70	1	10	-	1
2.	Jaten	135	35	1	17	-	-
3.	Kebakramat	122	32	1	8	-	-
4.	Tasikmadu	110	57	-	7		
5.	Mojogedang	185	63	1	14	2	
6.	Karangpandan	139	57	1	11	1	
7.	Matesih	168	40	1	7		
8.	Tawangmangu	119	14	1	8	2	1
9.	Ngargoyoso	133	25	-	7	6	
10.	Kerjo	116	45	1	7		1
11.	Jenawi	63	42	1	13	13	-
12.	Jumantono	175	9	1	11		
13.	Jumapolo	129	31	4	4		
14.	Jatipuro	118	23	1	7		1
15.	Jatiyoso	148	34		7		1
16.	Colomadu	98	56	2	16		
17.	Gondangrejo	189	56	-	24	-	-
<b>Jumlah 2018</b>		<b>2.391</b>	<b>669</b>	<b>17</b>	<b>174</b>	<b>24</b>	<b>5</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019 (Diolah).

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, tercatat sebanyak 2.391 masjid, 669 Mushola, 17 Gereja Katolik, 174 Gereja Kristen Protestan, 24 Pura dan 5 Vihara.

## **II.2. KEBIJAKAN RTRW KABUPATEN KARANGANYAR**

### **II.2.1. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah**

Arah pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari program utama penataan ruang yang meliputi:

#### **a. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;**

##### **1) Perwujudan pusat kegiatan:**

- a). Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo;
- b). Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
- c). Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan
- d). Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih.

##### **2) Perwujudan sistem prasarana:**

- a). Transportasi;
- b). Listrik;
- c). Telekomunikasi;
- d). Sumber Daya Air; dan
- e). Lingkungan.

#### **b. Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten meliputi perwujudan:**

##### **1) Kawasan lindung:**

- a) Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
- b) Pembangunan Arboretum di Kecamatan Tawangmangu;
- c) Pembangunan Hutan Kota di sekitar Waduk Lalung dan Delingan.

##### **2) Kawasan budidaya:**

- a). Kawasan hutan produksi;
- b). Kawasan peruntukan pertanian;
- c). Kawasan peruntukan perikanan;
- d). Kawasan peruntukan pertambangan;
- e). Kawasan peruntukan industri;
- f). Kawasan peruntukan pariwisata;
- g). Kawasan peruntukan permukiman; dan
- h). Kawasan peruntukan lainnya.

#### **c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.**

Arah penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten

Karanganyar adalah:

- 1) KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi:
  - a) Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi:
    - Kawasan Strategis Kota Colomadu;
    - Kawasan Strategis Kota Jaten;
    - Kawasan Strategis Kota Karanganyar; dan
    - Kawasan Strategis Kota Tawangmangu.
  - b) Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/ pertanian basah meliputi:
    - Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih);
    - Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang; dan
    - Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo.
- 2) KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - a) Kawasan Sub DAS Keduwang Hulu;
  - b) Kawasan Sub DAS Jlantah Walikan;
  - c) Kawasan Sub DAS Samin;
  - d) Kawasan Sub DAS Mungkung;
  - e) Kawasan Sub DAS Kenatan; dan
  - f) Kawasan Sub DAS Pepe;
- 3) KSK bidang sosial dan budaya meliputi:
  - a) Kawasan Situs Sangiran di Gondangrejo; dan
  - b) Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih.

## II.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, maka pengembangan wilayah Karanganyar memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung :

### a. Kawasan Budidaya

Terdiri atas kawasan peruntukan : hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan budidaya lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Matesih, Mojogedang, dan Jatipuro;
- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di seluruh kecamatan;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di seluruh kecamatan;  
Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas  $\pm 23.618$  Ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari:
  - a) Pertanian lahan basah seluas  $\pm 19.790$  Ha; dan
  - b) Pertanian lahan kering seluas  $\pm 3.828$  Ha.
- 4) Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas sayur, buah, tanaman *biofarmaka* dan tanaman hias, Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili;

- 5) Kawasan peternakan meliputi:
  - a). Peternakan unggas terletak di Kecamatan : Gondangrejo, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kerjo, Kebakkramat, Karanganyar, dan Jenawi;
  - b). Peternakan sapi terletak di Kecamatan : Karanganyar, Jatipuro, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, Matesih, dan Gondangrejo;
  - c). Peternakan domba / kambing terletak di Kecamatan : Jumantono, Jumapolo, Mojogedang, Ngargoyoso, Karangpandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, dan Gondangrejo;
  - d). Peternakan babi terletak di Kecamatan Jumantono, Jaten, Gondangrejo; dan Kebakkramat.
- 6) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas;
  - a) Perikanan tangkap sungai, bendungan/danau/embung, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
  - b) Budidaya perikanan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi;
- 7) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan : pertambangan mineral dan pertambangan panas bumi;
- 8) Kawasan peruntukan industri meliputi:
  - a). Industri besar di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu;
  - b). Industri menengah di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro; dan
  - c). Industri kecil dan mikro di setiap kecamatan.
- 9) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan/ binaan manusia;
- 10) Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan, meliputi pengembangan kawasan permukiman : perkotaan dan perdesaan;
- 11) Kawasan peruntukan budidaya lainnya yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

**b. Kawasan Lindung**

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung arkeologi, dan kawasan lindung lainnya.

- 1) Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan : Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, dan Jatiyoso;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air meliputi Kecamatan : Tawangmangu, Matesih, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso, dan Jenawi;
- 3) Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi kawasan sekitar waduk dan embung; dan RTH perkotaan;
- 4) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan pelestarian alam, dan



- kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) Kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana banjir, dan kawasan rawan puting beliung;
  - 6) Kawasan lindung arkeologi meliputi kawasan cagar alam arkeologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
  - 7) Kawasan lindung lainnya meliputi plasma nutfah terdapat di Kecamatan Tawangmangu dan Karangpandan.


### II.2.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:

#### a. Kawasan rawan bencana longsor :

Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 2 kawasan bencana tanah longsor:

- 1) Menengah, meliputi Kecamatan : Jenawi, Ngargoyoso, Tawang mangu, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Karangpandan, Matesih, Karanganyar, Kerjo, Kebakkramat, Gondangrejo, dan Mojogedang.
- 2) Tinggi, meliputi Kecamatan : Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Matesih, Jenawi, Kerjo.



Gambar II-5 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam  
Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

- b. Kawasan rawan bencana banjir, meliputi Kecamatan : Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.

- c. **Kawasan rawan puting beliung** meliputi Kecamatan : Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat, dan Tasikmadu.

Kejadian bencana alam di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel II.20.

**Tabel II.20. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017**

NO	LOKASI	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kec. Karanganyar	9	10	7	7	9
2.	Kec. Jaten	13	11	10	5	5
3.	Kec. Kebakkramat	8	8	27	4	7
4.	Kec. Tasikmadu	6	4	5	3	5
5.	Kec. Mojogedang	5	12	203	3	9
6.	Kec. Karangpandan	4	10	36	23	25
7.	Kec. Matesih	6	5	53	8	11
8.	Kec. Tawangmangu	9	5	15	22	13
9.	Kec. Ngargoyoso	12	13	67	29	25
10.	Kec. Kerjo	16	7	77	8	7
11.	Kec. Jenawi	5	14	316	11	12
12.	Kec. Jumantono	3	5	5	2	6
13.	Kec. Jumapolo	2	2	4	5	5
14.	Kec. Jatipuro	7	2	1	3	4
15.	Kec. Jatiyoso	5	11	21	19	19
16.	Kec. Colomadu	6	5	5	3	2
17.	Kec. Gondangrejo	8	8	12	4	11
	<b>Jumlah</b>	<b>124</b>	<b>132</b>	<b>864</b>	<b>159</b>	<b>174</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, 2018.

Prakiraan kinerja layanan (fungsi ekosistem) terkait dengan layanan fungsi penting penyediaan dan pengaturan kehidupan dibedakan berdasarkan jenis jasa pelayanan. Adapun gambaran kondisi jasa ekosistem ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.21. Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan**

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
Penyediaan	Penyediaan pangan	39.723,96	49,47	13.029,95	16,23	27.541,08	34,30
	Penyediaan air	23.524,90	29,30	26.599,01	33,13	30.171,08	37,58
Pengaturan	Pengaturan Pemurnian air	39.936,23	49,74	2.594,64	3,23	37.7634,13	47,03
	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	24.833,16	30,93	37.960,38	47,28	17.501,45	21,80
	Tata Kelola Air	22.382,96	27,88	52.522,43	65,41	5.389,60	6,71

Fungsi	Jenis Jasa	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
	dan Banjir						
	Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam	23.619,90	29,42	55.114,72	68,64	1.560,37	1,94
	Pengaturan iklim	22.382,82	27,88	49.121,84	61,18	8.790,33	10,95
	Pemeliharaan Kualitas Udara	22.382,82	27,88	15.993,76	19,92	41.918,41	52,21
	Biodiversiti	22.382,82	27,88	15.625,82	19,46	42.286,36	52,66

Sumber : KLHS RPJMD, 2019

Berdasarkan kondisi di atas maka beberapa fungsi jasa ekosistem perlu mendapat perhatian yaitu:

- Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (kelas tinggi hanya 1,94%);
- Tata kelola air dan banjir (kelas tinggi hanya 6,71%);
- Pengaturan iklim (kelas tinggi 19,95%);
- Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (kelas tinggi 21,80%); dan
- Penyediaan pangan (sebagian besar kelas rendah 49,47%).

Kondisi di atas menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami juga telah relatif rendah hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar.

Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi resiko bencana yang mungkin terjadi.

### II.3. GAMBARAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN KARANGANYAR

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 77.379 Ha serta jumlah penduduk sebanyak 875.946 jiwa pada Tahun 2018. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar yang terlayani sebanyak 8 dari 17 kecamatan, layanan pengelolaan sampah tersebut langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bagian persampahan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Gambaran pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan berdasarkan berbagai aspek, diantaranya: 1. Aspek kelembagaan, 2. Teknis pengelolaan sampah, 3. Pembiayaan, dan 4. Peran serta masyarakat dan swasta secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### II.3.1. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten dikelola oleh OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan tanggungjawab dalam tahapan pengelolaan sampah, di antaranya:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah diberi kewenangan untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui berbagai intervensi program.

2) Disperindagkop UMKM

Disperindagkop UMKM ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disperindagkop UMKM dalam pengelolaan sampah diberi kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan penanganan sampah melalui berbagai intervensi program berdasarkan sumber sampah yang berasal dari pasar.

3) Lembaga yang Dibentuk Berdasarkan Prakarsa Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ditunjukkan melalui aktivitasnya dalam pengurangan sampah dari sumbernya dengan membentuk Bank Sampah, TPS 3R, dan Gerakan Bersih Sampah.

### II.3.2. Aspek Teknis Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar secara teknis ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar hanya 8 (delapan) Kecamatan yang dilayani oleh pengangkutan sampah ke TPA. Sembilan kecamatan yang lain masalah persampahan yang dikelola oleh DLH hanya sampah pasar saja. Jadi produksi masing-masing oleh warga yang tidak terlayani oleh DLH dikelola secara mandiri dengan membakar sampahnya masing-masing yang telah dibuat cekungan oleh masyarakat sendiri untuk tempat pembuangan sampahnya. Sebagian besar komposisi timbunan sampah tersebut dari sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah pabrik sedikit mendominasi.

Aspek teknis pengelolaan sampah yang dapat dilakukan diantaranya: pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Pemilahan dan Pewadahan**

Kegiatan pemilahan dan pewadahan sampah dilakukan untuk mengumpulkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, misalnya sampah organik dan anorganik berdasarkan sumber sampah. Jenis sampah organik dipilah untuk dijadikan kompos organik, sedangkan jenis sampah anorganik dipilah dari rumah rosok untuk pilah dan dijual ke pengempul. Sedangkan pewadahnya dengan menggunakan kantong sampah atau keranjang sampah.

Aspek pemilahan dan pewadahan di Kabupaten Karanganyar seharusnya dilakukan oleh seluruh kegiatan yang menghasilkan sampah (perumahan, jasa, perkantoran, retail, dan sebagainya). Pembatasan timbulan sampah adalah suatu upaya meminimalisir timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya suatu produk. Berikut rinciannya :

**1) Pembatasan Timbulan Sampah Retail**

Dari hasil identifikasi, jumlah retail pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar 57 unit kemudian meningkat pada Tahun 2018 sebesar 67 unit (*Sumber: Disperindagkop UMKM, 2019*). Dari sejumlah 67 unit pada Tahun 2018, jumlah sampah yang digunakan kembali sebesar 381,9 kg/hari dan jumlah sampah kemasan yang didaur ulang sebesar 140,7 kg/hari. Sampai dengan tahun 2018 Program Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dan Program *Redesign* Produk Kemasan retail belum dilakukan intervensi, intervensi program baru sebatas identifikasi jumlah pembatasan timbulan sampah dilihat dari sumber sampah.

**Tabel II.22. Pembatasan Timbulan Sampah Sektor Retail di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018**

Tahun	Nama Retail	Jumlah retail	Jml sampah yang digunakan kembali/ dimanfaatkan Ulang (kg/hari)	Jml Sampah Kemasan yg didaur Ulang (kg/hari)	Ket
2016	Retail	-	-	-	Rerata setiap Alfamart/ Indomart menghasilkan timbulan sampah 1,2 m <sup>3</sup> , dan yang dimanfaatkan kembali 1,9% dan yang didaur ulang 0,7%.
	Alfamart/ Indomart	57	324,9	119,7	
2017	Retail	-	-	-	
	Alfamart/ Indomart	57	324,9	119,7	
2018	Retail	-	-	-	
	Alfamart/ Indomart	67	381,9	140,7	

*Sumber: Disperindagkop UMKM, 2019.*

## 2) Pembatasan Timbulan Sampah di Bank Sampah dan Fasilitas Sejenisnya

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali. Sedangkan fasilitas sejenis bank sampah yang mempunyai fungsi dan aktivitas seperti bank sampah, rumah rosok dan bank sampah induk. Dari hasil identifikasi, jumlah bank sampah unit di Kabupaten Karanganyar di Tahun 2017 sebanyak 52 unit dan pada Tahun 2018 sebanyak 39 unit. Sedangkan jumlah rumah rosok pada Tahun 2017 sebanyak 40 unit dan tidak mengalami peningkatan jumlah pada Tahun 2018.

## 3) Pembatasan Timbulan Sampah di Pusat Daur Ulang

Sampai dengan tahun 2018 kegiatan pengelolaan sampah di Pusat Daur Ulang (PDU) belum dilakukan intervensi, masih dalam tahapan perencanaan.

### b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah untuk dikumpulkan ke TPS/TPST/TPS 3R. Prinsip pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) adalah

aktivitas pengelolaan sampah yang berupaya untuk mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan penggunaan kembali sampah menjadi barang bernilai ekonomis (layak pakai). Kegiatan pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), di antaranya melalui: 1) Sekolah Adiwiyata, 2) Program Kampung Iklim (Proklam), 3) Lubang Organik, dan 4) TPS 3R. Data pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di Kabupaten Karanganyar 2016-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **TPS**

Berikut adalah data volume sampah di TPS yang ada di 8 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, tabel dapat dilihat pada tabel Data Volume Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 di bawah ini:

**Tabel II.23. Data Volume Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019**

No	Kecamatan	TPS	Timbunan (m <sup>3</sup> /hari)	No	Kecamatan	TPS	Timbunan (m <sup>3</sup> /hari)						
1	Karanganyar	Pandes (Badranasri)	16 m <sup>3</sup>	4	Colomadu	Gawanan	32 m <sup>3</sup>						
		Tegalwinangun	12 m <sup>3</sup>			Bluluk	24 m <sup>3</sup>						
		Perum RSS	8 m <sup>3</sup>			Bolon	16 m <sup>3</sup>						
		RSUD Karanganyar	6 m <sup>3</sup>			Gedongan	14 m <sup>3</sup>						
		PKU Karanganyar	6 m <sup>3</sup>			RS AURI	6 m <sup>3</sup>						
		Edupark Karanganyar	6 m <sup>3</sup>			Belakang kantor kec. Colomadu	6 m <sup>3</sup>						
		Rumdin Bupati	6 m <sup>3</sup>			Plesungan	6 m <sup>3</sup>						
		2	Karangpandan	Perum Manggeh Anyar	5 m <sup>3</sup>	5	Gondangrejo	Dayu Park	6 m <sup>3</sup>				
				Perum Wahyu Utomo	4 m <sup>3</sup>			Tuban	6 m <sup>3</sup>				
				Perum Pelita	3 m <sup>3</sup>			Sepanjang	16 m <sup>3</sup>				
				3	Jaten			Bukit Hermon	6 m <sup>3</sup>	6	Tawang mangu	Puskesmas	6 m <sup>3</sup>
								Putri Duyung	6 m <sup>3</sup>			Balaikambang	6 m <sup>3</sup>
								Bulu	24 m <sup>3</sup>			BPTO	6 m <sup>3</sup>
								Perum BGI Jaten	8 m <sup>3</sup>			Beji	6 m <sup>3</sup>
Rusunawa Brujul	6 m <sup>3</sup>	Grojogan Sewu	6 m <sup>3</sup>										
3	Jaten	Getas Jaten	6 m <sup>3</sup>	7	Kebak kramat	Blumbang	6 m <sup>3</sup>						
		Jaya Asri Garmindo	6 m <sup>3</sup>			Dusun Kebakkalang Kemiri	6 m <sup>3</sup>						
		Palur Plasa	6 m <sup>3</sup>			SMAN Kebakkramat	6 m <sup>3</sup>						
		RSU Jati Husada	6 m <sup>3</sup>			Jaya Asri	6 m <sup>3</sup>						
		Perum Dalem Asri	4 m <sup>3</sup>			8	Tasikmadu	Nglano	12 m <sup>3</sup>				
		GPI Papahan	8 m <sup>3</sup>										

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 2019

Dari tabel di atas diketahui terdapat 41 jumlah TPS yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan jumlah timbunan sampah masing-masing TPS. Perkembangan laju volume timbunan sampah di Kabupaten

Karanganyar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya volume sampah tersebut menjadi 160 ton per hari dan kemungkinan besar timbunan sampah yang telah menumpuk di TPS tidak dapat tertampung karena kapasitas dan volume sampah tidak sinkron. Lebih banyak volume sampah dibandingkan dengan kapasitas TPS yang tersedia sehingga TPS tidak dapat menampung sampah yang *overload*. Proses pengangkutan dari TPS ini dengan menggunakan truk dump setiap TPS memiliki jatah masing-masing satu truk dump dengan daya angkut 8-10 m3. Kemudian setelah mengangkut sampah dari TPS, truk dump langsung menuju ke TPA untuk pembuangan akhir.

Timbunan sampah di Kabupaten Karanganyar terhitung tinggi, tingginya volume timbunan sampah di Kabupaten Karanganyar per harinya mencapai 400 m3/hari. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang menghasilkan sampah mengingat Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah padat penduduk. Selain itu juga banyaknya industri karena merupakan wilayah berkembang selain itu merupakan daerah wisata.

Daya tampung sampah di Kabupaten Karanganyar dikatakan cukup untuk menampung timbunan sampah setiap harinya.

**2) Sekolah Adiwiyata**

Informasi perkembangan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 116 unit menjadi 135 unit.

**3) Program Kampung Iklim (Proklam)**

Informasi Perkembangan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kabupaten Karanganyar 2016-2018 disajikan pada Tabel II.24 berikut ini :

**Tabel II.24. Informasi Perkembangan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kabupaten Karanganyar 2016-2018**

Tahun	Jumlah Kampung Iklim	Timbulan sampah	Kegiatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah (kg/hari)					Pengoposan (kg/hari)	Kegiatan Biogesting (kg/hari)	Sampah yang dijual/masuk ke daur ulang sampah (kg/hari)	Sisa sampah yang terangkut ke TPA (kg/hari)	Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA (kg/hari)
			Sampah organik	Berbahan dasar kertas	Berbahan dasar plastik	Berbahan dasar logam	Residu sampah lainnya					
2016	3	2957,26	2957,26	881,26	734,29	587,31	440,63	352,51		34,90	21,06	17,32
2017	3	2954,88	880,55	733,7	586,84	440,28	313,51	352,22	-	87,17	52,62	43,27
2018	3	2959,77	882,01	734,91	587,81	441,01	314,03	352,80		34,93	21,08	17,34

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019.*



Berdasarkan tabel di atas, rerata pengoposan sebesar 11,92% sedangkan yang dijual rata-rata 60,36% dari sampah yang diopos.

**4) Lubang Organik**

Informasi pengembangan Kegiatan Lubang Organik di Kabupaten Karanganyar 2016-2018 disajikan pada Tabel II.25.

**Tabel II.25. Informasi Pengembangan Kegiatan Lubang Organik di Kabupaten Karanganyar 2016-2018**

Tahun	Jumlah Lubang Cerdas Organik yang dibangun	Instansi yang Membangun	Volume Sampah yang Terkelola (kg/hari)	Keterangan
2016	2.000	DLH Kab. Karanganyar	3.000	Rerata sampah yang terkelola 1,5 kg/hari
2017	2.000	DLH Kab. Karanganyar, dan Sekolah	3.000	
2018	2.000	DLH Kab. Karanganyar, dan Sekolah	3.000	

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019.*

**5) TPS 3R**

Informasi Pengembangan Kegiatan TPS 3R di Kabupaten Karanganyar 2016-2018 disajikan pada Tabel II.26 berikut ini :

**Tabel II.26.** Informasi Pengembangan Kegiatan TPS 3R di Kabupaten Karanganyar 2016-2018

Tahun	Jumlah TPS 3R	Luas bangunan TPS 3R (M <sup>2</sup> )	Jumlah sampah yang Masuk (kg/hari)	Jumlah Sampah Yang Memiliki Nilai Jual (kg/hari)			Jumlah yang akan dikompos (kg/hari)	Jumlah sampah yang akan dikelola melalui Biogesting (kg/hari)	Jumlah Residu sampah yang dibawa ke TPA (kg/hari)	Jumlah Layanan (orang)	Tahun pembangunan	Instansi yang membangun	Sumber anggaran	Pengelola Pemda/swasta (unit)
				Berbahan dasar kertas	Berbahan dasar plastik	Berbahan dasar logam								
2016	1	35	6.000	108,00	354,00	132,00	900,00	-	5.100	1357	2010	DLH	APBD	1
2017	1	35	6.720	120,96	396,48	147,84	1008,00	-	5.721	1450	2010	DLH	APBD	1
2018	1	35	6.854	123,37	404,39	150,79	1028,10		5.826	1467	2010	DLH	APBD	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019.

## 6) Tempat Pemrosesan Akhir

Pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terutama dilakukan di kawasan perkotaan yang meliputi pengumpulan dari rumah tangga hingga pengolahan di TPA. Sarana TPA yang tersedia di Kabupaten Karanganyar saat ini berupa TPA Sukosari dengan luas lahan keseluruhan 4,8 Ha. Dalam pengelolaan sampahnya, sistem TPA Sukosari terdiri dari *Controlled landfill* seluas 13.000 m<sup>2</sup>; *Open dumping* 5.000 m<sup>2</sup>; dan Cadangan tanah urug seluas 7.800 m<sup>2</sup>. Sistem *Open dumping* yang terdapat di TPA Sukosari adalah 25% dari luas lahan yang dimanfaatkan atau 14% dari luas lahan keseluruhan.

Tahun 2012 TPA Sukosari di Revitalisasi dari dana APBD Tingkat I untuk dijadikan *Controlled Landfill* dengan dana 4 (empat) milyar sehingga pada tahun 2013 TPA Sukosari sudah menggunakan *Controlled Landfill*. Sumber sampah di Kabupaten Karanganyar yang kemudian berakhir di TPA Sukosari sebagian besar berasal dari penduduk perkotaan. Namun, sampah dari penduduk tersebut tidak semua dibuang ke TPA Sukosari karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Karanganyar masih berupa pedesaan sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah di halaman yang digunakan sebagai pupuk kompos. Selain kendala jumlah timbulan sampah yang semakin banyak dan juga keadaan kendaraan pengangkut sampah yang semakin menurun, terdapat kendala berupa jarak yang teralalu jauh antara wilayah pelayanan dengan TPA, seperti jarak wilayah Kecamatan Tawangmangu, Colomadu dan Gondangrejo ke TPA Sukosari yang berjarak kurang lebih 30 kilometer.

Untuk itu pada beberapa kecamatan tersebut akan dikembangkan sistem persampahan dengan berbasiskan 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*). Untuk daerah di sekitar kota Surakarta sudah mulai direncanakan dibangunnya TPA Regional, yang akan melayani kabupaten/kota sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Kapasitas dan jenis Kendaraan/armada Sampah serta alat berat seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel II.27. Prasarana Armada Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019**

No.	Armada	Jumlah
1	Dump Truk	12
2	Armroll	5
3	Roda 3	12
4	L300	4
5	Bulldozer	2
6	Excavator	2
7	Wheeloader	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

- Penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar baik dalam pengangkutan atau di Pengelolaan sampah di TPA Sukasari tidak melibatkan pihak swasta.
- Rute truck setiap harinya sudah dijadwal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- Jumlah TPS yang diambil masing-masing truck berbeda, hal ini didasarkan pada volume sampah dimasing-masing TPS.
- Ritasi truck ke TPA tidak sama, rata-rata: 3 kali/hari. Selain dari sampah Rumah tangga dan usaha ada juga sampah dari pasar, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang mengelola pasar ikut membuang sampah pasar di TPA Sukosari Jumantono.

Informasi pengumpulan data TPA di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel berikut ini :

**Tabel II.28. Informasi Perkembangan TPA di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Volume sampah (m3/thn)	Sisa makanan	Kayu, ranting, dan daun	Kertas	Plastik	Logam	Kain dan tekstil	Karet dan kulit	Kaca	lainnya	Tahun pembangunan	Instansi yang membangun	Pengelola Pemda
			63%	2%	5%	20%	1%	2%	2%	3%	2%			
1	2017	81.103,0	51.094,9	1.622,1	4.055,2	16.220,6	811,0	1.622,1	1.622,1	2.433,1	1.622,1	1993	DLH	DLH dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	2018	97.628,0	61.505,6	1.952,6	4.881,4	19.525,6	976,3	1.952,6	1.952,6	2.928,8	1.952,6			
3	2019	95.491,3	60.159,5	1.909,8	4.774,6	19.098,3	954,9	1.909,8	1.909,8	2.864,7	1.909,8			

Sumber:

Dinas

Lingkungan

Hidup

Rata-rata timbulan sampah yang masuk ke TPA yang berasal dari sumber sampah pasar sebesar 18 rit, dan sebanyak 250 M<sup>3</sup> (38 rit) sampah umum.

#### 7) Gerakan Bersih Sampah

Gerakan Bersih Sampah adalah gerakan pengelolaan sampah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dilakukan secara massal oleh masyarakat. Informasi pengumpulan data Gerakan Bersih Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel II.29 berikut ini :

**Tabel II.29. Informasi Perkembangan Gerakan Bersih Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018**

Tahun	Jumlah lokasi gerakan bersih sampah
2016	162
2017	162
2018	164

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019.*

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah lokasi gerakan bersih sampah sebanyak 162 desa pada Tahun 2017.

#### c. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah untuk diangkut ke TPS/TPST/TPS 3R dan/atau TPA, dengan penjelasan sebagai berikut :


- Lembaga pengelola sampah yang dibentuk masyarakat (RT/RW) mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R.
- Pengelola sampah kawasan dibentuk berdasarkan kesatuan kawasan industri, kawasan komersial maupun kawasan permukiman mempunyai kewajiban untuk mengangkut sampah dari kawasan ke TPS/TPST/TPS 3R dan/atau TPA.
- Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengangkut sampah dari TPS/TPST/TPS 3R menuju TPA.

#### d. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan aktivitas pengolahan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah di TPS/TPST/TPS 3R dan/atau TPA. Kegiatan yang dilakukan sementara ini, di antaranya :

##### a) Bank Sampah

Bank sampah adalah sistem pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat dengan memilah sampah yang masih bernilai ekonomis untuk dijual ke pengumpul dan atau diolah kembali menjadi bahan yang bernilai ekonomi. Adapun perkembangan jumlah Bank Sampah di Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2018 disajikan pada Grafik 2.2.



Grafik 2.2. Perkembangan Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2018

b) TPS 3R

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dilakukan dengan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang untuk mendapatkan nilai tambah. TPS 3R yang ada di Kabupaten Karanganyar pada 2016-2018 sebanyak 1 (satu) unit.

c) Rumah Rosok


Rumah rosok merupakan pengepul atau penampung sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki individu. Rumah rosok pada umumnya merupakan aktivitas menampung sampah hasil pemilahan melalui individu/kelompok (melalui Bank Sampah, TPS/TPST/TPS 3R) kemudian menjualnya ke Perusahaan yang mendaur ulang sampah. Rumah Rosok yang ada di Kabupaten Karanganyar pada 2017 sebanyak 40 (empat puluh) unit. Berdasarkan tabel di atas, rerata per hari jumlah sampah yang masuk ke Rumah/Gudang Rosok/Barang Bekas sebanyak 1 rit truk (atau 6 M<sup>3</sup> atau setara dengan 1 M<sup>3</sup>=0,25 ton) dan diasumsikan yang berbahan baku logam sebanyak 1,8%, plastik sebanyak 13,39%, kertas sebanyak 12,26%, kaca sebanyak 1,72% dan lainnya sebanyak 70,83%.

d) Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan Akhir Sampah merupakan aktivitas pengelolaan sampah dengan mengembalikan sampah dan/atau hasil residu hasil pengelolaan sampah ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan TPA di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan cara/sistem *controlled landfill*, dan *open dumping*. Salah satu TPA yang dimiliki Karanganyar adalah TPA Sukosari dengan luas area 4,8 hektar.


### II.3.3. Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD

Trend alokasi anggaran pengelolaan sampah terhadap total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir (tahun 2015–2019) dapat disajikan pada gambar di bawah ini :



Gambar II-6 Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015–2019

Apabila dilihat perkembangan persentase kenaikan Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar di bawah ini :



Gambar II-7 . Grafik Persentase Kenaikan Trend Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah Terhadap Total Belanja Langsung APBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015–2019



# BAB III

## ANALISIS PENGELOLAAN

### SAMPAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi potensi timbulan sampah, target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perhitungan neraca sampah serta konstelasi kebijakan pembangunan daerah baik RPJPD maupun RPJMD terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### III.1 IDENTIFIKASI POTENSI TIMBULAN SAMPAH

Penetapan potensi timbulan sampah dalam penyusunan Jakstrada Kabupaten Karanganyar, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Timbulan sampah dihitung dengan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLAHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 yaitu potensi timbulan sampah diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikalikan faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg/per kapita. Namun dalam penghitungan estimasi timbulan sampah Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengambil opsi faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,40 kg/per kapita, dengan pertimbangan cakupan karakteristik wilayah Kabupaten Karanganyar.
- b) Timbulan sampah non rumah tangga dihitung dengan mengacu SNI 19-3983-1985 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil, sedang, besar dan metro dengan standar sebagaimana Tabel III.1 berikut ini :

**Tabel III.1. Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil, Sedang, Besar dan Metro**

No	Klasifikasi Kota	Satuan	
		Volume (liter/orang/hari)	Berat (KC/orang/hari)
1	Kota sedang/besar/metro	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
2	Kota kecil	2,5 – 2,75	0,625 – 0,70

*Sumber: SNI 19-3983-1985*

Standar klasifikasi kota/ kabupaten ditetapkan dengan mengacu Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018, dengan standar :

- 1) Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa;
- 2) Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 sampai dengan 500.000 jiwa;
- 3) Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 sampai dengan 1.000.000 jiwa;
- 4) Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

Timbulan Sampah Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) Mengacu Permen LHK Nomor P.53/

MENLHK/SETJEN/I/6/2018, Kabupaten Karanganyar termasuk klasifikasi dengan kriteria Kabupaten Metro mengingat jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 jiwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka identifikasi potensi timbulan sampah di Kabupaten Karanganyar sebagaimana Tabel III.2 berikut ini :

**Tabel III.2. Identifikasi Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025**


No	Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton)								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jatipuro	4.163	4.253	4.345	4.912	5.018	5.126	5.237	5.349	5.464
2	Jatiyoso	5.324	5.389	5.455	5.743	5.814	5.885	5.958	6.031	6.105
3	Jumapolo	5.218	5.326	5.436	6.105	6.231	6.360	6.492	6.627	6.764
4	Jumantono	6.164	6.280	6.398	7.133	7.267	7.403	7.542	7.684	7.828
5	Matesih	5.884	5.966	6.048	6.470	6.560	6.651	6.743	6.837	6.932
6	Tawangmangu	6.546	6.612	6.679	6.862	6.931	7.002	7.073	7.145	7.217
7	Ngargoyoso	4.768	4.845	4.924	5.341	5.428	5.516	5.605	5.696	5.789
8	Karangpandan	5.800	5.879	5.959	6.340	6.426	6.513	6.602	6.692	6.783
9	Karanganyar	11.716	11.863	12.013	12.402	12.558	12.716	12.876	13.038	13.202
10	Tasikmadu	8.822	8.973	9.126	9.737	9.903	10.071	10.243	10.418	10.595
11	Jaten	12.285	12.373	12.461	12.297	12.385	12.473	12.562	12.651	12.741
12	Colomadu	11.799	11.865	11.931	10.996	11.057	11.120	11.182	11.245	11.308
13	Gondangrejo	11.643	11.846	12.053	12.716	12.938	13.164	13.393	13.627	13.865
14	Kebakkramat	9.197	9.281	9.364	9.405	9.490	9.576	9.662	9.750	9.838
15	Mojogedang	9.075	9.232	9.392	10.128	10.304	10.483	10.665	10.850	11.038
16	Kerjo	5.019	5.086	5.154	5.489	5.562	5.637	5.712	5.788	5.866
17	Jenawi	3.830	3.869	3.908	3.991	4.031	4.072	4.112	4.154	4.196
<b>Total</b>		<b>127.253</b>	<b>128.937</b>	<b>130.646</b>	<b>136.067</b>	<b>137.903</b>	<b>139.767</b>	<b>141.660</b>	<b>143.580</b>	<b>145.530</b>

Sumber: analisis, 2018

Dari hasil perhitungan timbulan sampah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebagaimana disajikan pada tabel III.2. di atas dapat dilihat bahwa timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2018 sebesar 128.937 ton. Angka timbulan ini akan bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan target pencapaian jakstrada dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,206 % maka dapat diperkirakan tingkat timbulan sampah pada tahun 2025 sebesar 145.530 ton.

### III.2 NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

Perhitungan neraca pengelolaan sampah didasarkan pada beberapa asumsi bahwa timbulan sampah ditentukan target pengurangan dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun perencanaan yakni dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2008, upaya pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, seperti pada gambar berikut ini :



Gambar III-1 Konsep Pengelolaan Persampahan

Sumber: Spesifikasi Teknis Pengelolaan Persampahan Lampiran A: Spesifikasi Teknis Sektor Persampahan

### III.2.1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pendekatan pengurangan sampah meliputi kegiatan-kegiatan

- a) pembatasan timbulan sampah;
- b) pemanfaatan kembali sampah; dan
- c) Pendaauran ulang sampah.

Keberhasilan ketiga pendekatan ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan dan partisipasi penghasil sampah dari sumber sampah yakni individu, institusi maupun masyarakat dan/atau dunia usaha dalam melaksanakan program 3R.

### III.2.2. Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor p.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau
2. Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.

Dari inventarisasi data, maka pembatasan timbulan sampah yang terkelola sebanyak 1,82 ton/hari dan 17,18 ton/hari dari timbulan sampah pada Tahun 2017 dan 2018. Berikut

pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Karanganyar.

**Tabel III.3. Pembatasan Timbulan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Pelarangan Penggunaan kantong plastik di Retail Modern	0	0,0000	0,00	0,0000
2	Sekolah Adiwiyata	116	1,6857	615,28	1,6419
	Sekolah Non Adiwiyata	1354	45,3111	16538,55	0,0000
3	Rumah Tangga	217305	817,1810	298271,07	0,0000
4	Restoran/Rumah makan	192	1920,0000	700800,00	0,0000
5	Hotel	170	70332,2100	25671256,65	0,0000
6	Pasar Tradisional	48	3600,0000	1314000,00	0,0000
7	Tempat Ibadah	3493		1847,01	0,0000
8	Proklamasi	3	2,95488	1078,53	0,0561
9	Gerakan Sumber Bersih	162	0,0417	15,21	0,0014
10	Lubang Cerdas Organik (cemplongan)	2000	6,2000	2263,00	0,1178
11	Lainnya		0,0000	0,00	0,0000
	<b>Total</b>	<b>224843,00</b>	<b>76725,58</b>	<b>28006685,30</b>	<b>1,82</b>

Sumber: Analisis data

**Tabel III.4. Pembatasan Timbulan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Pelarangan Penggunaan kantong plastik di Retail Modern	1	0,0080	2,92	0,0000
2	Sekolah Adiwiyata	135	0,6667	243,35	0,2630
	Sekolah Non Adiwiyata	495	2,4446	892,28	13,8620
3	Rumah Tangga	218987	350,3784	127888,12	0,0000
4	Restoran	195	1950,0000	711750,00	0,0000
5	Hotel	170	70332,2100	25671256,65	0,0000
6	Pasar Tradisional	48	3600,0000	1314000,00	0,0000
7	Tempat Ibadah	3493		1847,01	0,0000
8	Proklamasi	3	2,9549	1078,53	0,6531
9	Gerakan Sumber Bersih	164	0,0417	15,21	0,0014
10	Lubang Cerdas Organik	8000	24,8000	9052,00	2,4031
11	Lainnya		0,2160	78,84	0,0000
	<b>Total</b>	<b>231690,50</b>	<b>76263,72</b>	<b>27838104,90</b>	<b>17,18</b>

Sumber: Analisis data

Pengurangan sampah melalui pembatasan sampah dilakukan target sebesar 70% dari sampah total yang ada hingga Tahun 2025. Adapun pada kenyataannya, memang belum sepenuhnya hal tersebut terealisasi. Akan tetapi pada Tahun 2019 sudah dilakukan beberapa inovasi terkait upaya pengurangan sampah rumah tangga melalui peraturan.

### III.2.1.1. Pendaur Ulangan Sampah

Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan - bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali (*Daur Ulang/ NAWASIS - National Water and Sanitation Information Services*). Kegiatan pendaurulangan sampah di Kabupaten Karangayar sudah dilakukan di beberapa lokasi.

Pada Tahun 2019, dua desa menjadi percontohan pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Karanganyar. Teknologi tepat guna pengolahan sampah terpadu tersebut diinisiasi oleh tiga perguruan tinggi yakni, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Amikom Yogyakarta. Dua wilayah yang menjadi sasaran percontohan teknologi tepat guna tersebut yakni di RW XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten, serta di Desa Ngringo Kecamatan Jaten.

Di Desa Jaten, pengolahan sampah terpadu tersebut dibuat dalam satu kawasan bernama Taman Edukasi dan Pengolahan Sampah Mitra Amanah Jaten. Di dalam lahan seluas 250 meter persegi tersebut terdapat pengolahan sampah organik, kolam ikan, kebun sayuran, dan ruang baca berupa gazebo dan sejumlah permainan untuk anak-anak. Pengelolaan dilakukan oleh KSM Mitra Amanah. Hasil pengolahan sampah organik tersebut berupa biogas dan pupuk cair untuk tanaman. Warga juga melakukan pemberdayaan bekerja sama untuk mewujudkan program digester berkapasitas 12 meter kubik dan menyalurkan biogas kepada masyarakat untuk percontohan lima lokasi



Gambar III-2 Tempat pengolahan sampah terpadu di RW XVII Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/plyse335/tradisi-ramadhan>

Kegiatan pendaur ulangan sampah di Kabupaten Karanganyar mulai dilakukan di beberapa desa dan melalui beragam model. Salah satunya adalah bank sampah. Salah satu contohnya adalah Bank sampah Barokah TPST 3R yang terletak di desa Buran Kecamatan Tasikmadu sampai saat ini masih berkomitmen untuk memerangi permasalahan sampah khususnya untuk di desa Buran sendiri. Karena banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari membuat desa Buran terlihat kumuh. Namun setelah adanya proses sosialisasi bank sampah ini, desa buran dapat mengurangi produksi sampah hingga 30% sisanya dibuang ke TPS. (*Pamilih, A.*)

Bank sampah ini hasil pemilahan sampah organik dari warga desa setiap 3hari sekali diambil oleh petugas dari bank sampah, kemudian sampah dibawa ke rumah proses pengolahan dan disortir kembali untuk pengolahan lebih lanjut. Setelah pemilahan selesai, sampah organik ini dimasukkan kedalam mesin pencacah untuk membuatnya lebih kecil dan proses pembuatan pupuk. Setelah selesai, hasil dari pupuk ini kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah disediakan. Setelah proses selesai, hasil pupuk organik ini

sebagian disimpan untuk dijual dan dimanfaatkan juga oleh masyarakat khususnya desa Buran (Pamilih, A).

Secara umum, kegiatan pendaurulangan sampah di kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017-2018 dirangkum sebagai berikut :

**Tabel III.5. Jumlah Volume Pendaurlangan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Bank Sampah Unit (Kompos)		0,0000	0	0,0000
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	0	0,0000	0	0,0000
3	TPS3R (Kompos)	2	2,0000	730	0,4420
4	Daur ulang produk kreatif		0,0000	0	0,0000
5	Lainnya		0,0000	0	0,0000
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,44</b>

Tahun 2018

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Bank Sampah Unit (Kompos)		0,0000	0	0,0000
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	0	0,0000	0	0,0000
3	TPS3R (Kompos)	2	2,0000	730	0,4420
4	Daur ulang produk kreatif		0,0000	0	0,0000
5	Lainnya		0,0000	0	0,0000
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,44</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Analisis

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pendaurulangan sampah di Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,44 ton/hari.

### III.2.1.2. Pemanfaatan Kembali Sampah

*Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Karanganyar menjadi satu kesatuan bentuk konsep kegiatan pengurangan sampah di beberapa desa di Kabupaten Karanganyar. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.6. Pemanfaatan Kembali Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018 Tahun 2017**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Bank Sampah Unit	52	0,5440	198,56	0,4431
2	Bank Sampah Induk	0	0,0000	0	0,0000
3	Pengumpulan di Lapak/rumah rosok	40	1,9483	711,13	1,9483
4	TPS3R (Anorganik)	2	7	2452,8	1,5580
5	Lainnya		818,0800	298599,2	1,4264
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>827,29</b>	<b>301961,69</b>	<b>5,38</b>

Tahun 2018

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)	Timbulan Sampah (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	Bank Sampah Unit	52	0,5440	198,56	0,4431
2	Bank Sampah Induk	0	0,0000	0	0,0000
3	Pengumpulan di Lapak/rumah rosok	40	1,9483	711,13	1,9483
4	TPS3R (Anorganik)	2	7	2452,8	1,5580
5	Lainnya		818,0800	298599,2	1,4264
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>827,29</b>	<b>301961,69</b>	<b>5,38</b>

Sumber: analisis

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa prosentase sampah termanfaatkan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5,38 ton/hari. Dari data pengurangan sampah di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017 dan 2018 di atas maka terdapat gap untuk menuju target pengurangan sampah secara nasional yaitu sebagai berikut.

**Tabel III.7. Analisis Gap Pengurangan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018**

No	Pengurangan Sampah	Sampah terkelola		Universal Target 2018	Eksisting	GAP 2018
		2017	2018			
1	A. Pembatasan Timbulan Sampah	663	6.272	18%	6,56%	11,4%
2	B. Jumlah Sampah Termanfaatkan	1.962	1.962			
3	C. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang	161	161			
	Total	2.787	8.395			
	Prosentase	2,20	6,56			

Sumber: analisis

Dari hasil analisis menunjukkan terdapat gap sebesar 11,4% dari target yang ditetapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan sampah di Kabupaten Karanganyar sudah sepenuhnya memenuhi target tersebut. Akan tetapi terkait upaya pembatasan dan kegiatan pemanfaatan kembali sampah perlu lebih digalakan kembali. Oleh karena itu diperlukan inovasi/intervensi terhadap upaya dalam mengurangi sampah di Kabupaten Karanganyar hingga Tahun 2025.

### III.2.3. Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar dilakukan di TPA Sukosari dan TPST. Dari hasil inventarisasi data diketahui bahwa volume sampah di TPA Sukosari pada Tahun 2019 sebesar 95.491,3 m<sup>3</sup>/tahun. Dari total volume sampah tersebut, maka hanya sebesar 22,33%.

Adapun jika dilihat dari timbulan sampah rumah tangga yang terangkut ke TPA Sukosari di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.8. Volume Sampah TPA Sukosari Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Volume sampah (m3/thn)	Sisa makanan	Kayu, ranting, dan daun	Kertas	Plastik	Logam	Kain dan tekstil	Karet dan kulit	Kaca	lainnya
			63%	2%	5%	20%	1%	2%	2%	3%	2%
1	2017	81103	51094,9	1622,1	4055,2	16220,6	811,0	1622,1	1622,1	2433,1	1622,1
2	2018	97628	61505,6	1952,6	4881,4	19525,6	976,3	1952,6	1952,6	2928,8	1952,6
3	2019	95491,3	60159,5	1909,8	4774,6	19098,3	954,9	1909,8	1909,8	2864,7	1909,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak seluruh timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Karangayar dapat terangkut di TPA Sukosari. Diestimastikan bahwa 1 m3 setara dengan 250 kg sampah, maka jumlah volume yang terangkut dan tidak terangkut di TPA Sukosari adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9. Volume Sampah Rumah Tangga Terangkut dan Tidak Terangkut di TPA Sukosari Tahun 2017-2018**

No	Tahun	Volume sampah masuk TPA Sukosari (m3/thn)	Volume sampah masuk TPA Sukosari (ton)	Potensi Timbulan Sampah RT (ton)	Volume Sampah Tidak Terangkut (ton)	Prosentase Volume Sampah RT Masuk TPA (%)
1	2017	81.103,00	20.275,75	126.906	106.630,25	63,91
2	2018	97.628,00	24.407,00	127.888	103.481,00	76,34

Sumber: Analisis dan Data Dinas Lingkungan Hidup

Dari data di atas menunjukkan bahwa hanya sebesar 18% timbulan sampah rumah tangga yang masuk ke dalam TPA Sukosari pada Tahun 2019, dan ini meningkat 1% dari tahun 2017 walaupun pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan jumlah volume sampah yang masuk ke dalam TPA Sukosari.

Dari data penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2018 - 2019 di atas maka terdapat gap untuk menuju target penanganan sampah secara nasional yaitu sebagai berikut :

**Tabel III.10. Analisis Gap Penanganan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019**

No	Penanganan Sampah	Prosentase (%) terhadap keseluruhan Timbulan Sampah	Universal Target 2018	GAP Universal Target
1	2017	63,91%		
2	2018	76,34%	80%	3,66%

Sumber: analisis

Dari hasil analisis menunjukkan terdapat gap sebesar 3,66% dari target yang ditetapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya memenuhi target tersebut. Oleh karena itu diperlukan inovasi/intervensi terhadap upaya dalam menangani sampah di Kabupaten Karanganyar hingga Tahun 2025.

#### III.2.4. GAP Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2017 -2018 (eksisting)

Diagram Rantai Layanan Pengelolaan Sampah/neraca pengelolaan sampah menggambarkan alur neraca pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang mencakup



pengurangan (reduksi) sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengurangan yang dimaksud dilakukan melalui: pembatasan timbulan sampah; (ii) daur ulang dan atau (iii) pemanfaatan kembali sampah. Sementara penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Perhitungan gap neraca pengelolaan sampah eksisting digunakan sebagai dasar dalam upaya mengejar target yang akan ditetapkan hingga 2025. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur capaian dalam pengelolaan sampah yang sudah dilakukan dan seberapa besar upaya dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pengelolaan sampah yang diharapkan di Kabupaten Karanganyar hingga Tahun 2025.

Neraca pengelolaan sampah eksisting pada Tahun 2017 - 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.11. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2018 Eksisting dan GAP**

NO	INDIKATOR	TAHUN		PERUBAHAN
		2017	2018	Tahun 1 - Tahun 0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Potensi Timbulan Sampah: (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan per kapita)	126.906	127.888	982
	Jumlah penduduk	869.220	875.946	
	Faktor estimasi timbulan per kapita	0,4	0,4	
2	Jumlah Pengurangan Sampah	2.787	8.395	5.608
	Persentase pengurangan dari sumber sampah	2,20	6,56	
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah	663	6.272	5.608
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	1.962	1.962	-
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah	161	161	-
3	Jumlah Penanganan Sampah	81.103,00	97.628,00	16.525
	Persentase pengelolaan sistem kota	63,91	76,34	
d	Pemilahan/pengumpulan	8.029	9.665	1.636
e	Pengangkutan	-	-	
	a) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-	
	b) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-	-	
f	Pengolahan	2.466	2.968	502
	a) sampah terolah menjadi bahan baku	2.466	2.968	502
	b) Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi			
g	Pemrosesan Akhir	70.608	84.995	14.387

		Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	70.608	84.995	14.387
4	Sampah yang dikelola (2 + 3)		83.890	106.023	22.133
5	Sampah Tidak Terkelola (1 - 4)		43.016	21.865	- 21.151

*Sumber: Analisis, 2018*

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa perlu intervensi atau inovasi yang cukup tinggi dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar.

### **III.3 TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH**

Strategi pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dari strategi pengurangan dan penanganan yang telah ditentukan selanjutnya di lakukan perhitungan target hasil identifikasi potensi timbulan sampah yang ada dilakukan perhitungan target pengurangan dan target penanganan sampah, dimana dari hasil perhitungan target pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.12. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar**

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20% x P)	(22% x P)	(24% x P)	(26% x P)	(27% x P)	(28% x P)	(30% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	23.020	25.721	28.672	31.697	34.798	36.621	38.485	41.786

Keterangan: P= Potensi timbulan Sampah (Kg/hari)


2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	78%	77%	76%	74%	73%	72%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(80% x P)	(78% x P)	(77% x P)	(76% x P)	(74% x P)	(73% x P)	(72% x P)	(70% x P)
P= Potensi timbulan Sampah (ton/tahun)	127.888	128.605	130.327	132.072	133.840	135.632	137.448	139.288
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	102.310	100.312	100.352	100.375	99.042	99.011	98.963	97.502

Sumber:

rencana

Target pengelolaan sampah didasarkan atas proyeksi timbulan sampah jakstrada Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2025. Berikut target pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025.



*Gambar III-3* Potensi Timbulan Sampah dan Target Penanganan Sampah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025  
*Sumber: Rencana*

# BAB IV

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Berisi mengenai arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangg dan sejenis rumah tangga Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025.

### IV.1. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada tercapainya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sebesar 70 % di tahun 2025. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut dilakukan melalui beberapa upaya yang ditargetkan dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2) daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- 3) pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sedangkan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

- 1) pemilahan;
- 2) pengumpulan;
- 3) pengangkutan;
- 4) pengolahan; dan
- 5) pemrosesan akhir.

### IV.2. STRATEGI

Strategi yang ditempuh dalam rangka Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi agenda-agenda sebagai berikut :

- 1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:

- a). penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Karanganyar dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b). peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c). pembentukan sistem informasi;
  - d). penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - e). penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:
- a). penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Karanganyar dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b). peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c). pembentukan sistem informasi; dan
  - d). penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi

### **IV.3. PROGRAM**

Program yang ditempuh dalam rangka Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar hingga Tahun 2025 meliputi agenda-agenda sebagai berikut :



**Tabel IV.1. Kebijakan, Strategi Daerah dan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a	Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)	Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR	DisdagnakerkopUKM		
				2)	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
				a	Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
				b	Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR	
				c	Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
				3)	Pelaksanaan standar operasional prosedur pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
				a	Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM
				b	Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			c	Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
			4)	Penetapan sistem dan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a	Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
			b	Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
			c	Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisdagnakerkopUKM	
		b	1)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerjasama dalam:										
			a	Pembatasan timbulan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	1	0	0	1	0	0	0	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnakerkop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.	
			b	Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.118	5.374	5.643	5.925	6.221	6.532	DPRD, Baperlitbang, DLH, Disdagnakerkop dan UKM, BKD, Setda Bagian Hukum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	DPRD, Baperlitbang, DLH, dan Disdagnaker-kop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.	
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada: a Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker-kop dan UKM.	Pemangku Kepentingan di bawah koordinasi: Disdagnaker-kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, dan Dispermades.	
				2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
				3) Pembentukan Bank sampah induk di kabupaten	Bank Sampah (buah)					1	1	1	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		c	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		f	Penguatan keterlibatan	1) Pengembangan kegiatan pendauran	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop	Dinas Pendidikan dan	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat									dan UKM	Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos PPPA dan KB, Dinpermandes, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			3) Edukasi melalui: pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan keliling, PKK, pengintegrasian dalam Proses kegiatan Belajar (PKB) sekolah, taman edukasi	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		g Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Integrasi Bank Sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah	Produsen/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			4) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Klpk/bank sampah/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Klpk/bank sampah/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	DLH	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			6) Penerapan sistem insentif bagi produsen yang melaksanakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kawasan/tahun (TPS 3R)	14	5	5	5	5	5	5	5	DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		h	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui:										
			1) Persentase kenaikan pengembangan dan	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur									dan UKM	Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.		
			2)	Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor perisel	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			3)	Persentase kenaikan pengembangan dan penerapan peta jalan (Road Map) per sepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri, jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			4)	Persentase kenaikan pengembangan <i>pilot proyek</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a	Penyusunan NSPK	1)	Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui: <i>Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir.</i>	dokumen	1	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2)	Penyusunan dan kaji ulang retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui: <i>Pemilihan, Pengumpulan,</i>	dokumen		-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			<i>Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir.</i>											
			3) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian sampah yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Perbup		-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			dan sampah sejenis sampah rumah tangga										dan UKM	Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			5) Penyusunan dan kaji ulang Standar Operasional Prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:												
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH dan DisdagnakerKop dan UKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.	
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades,	



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Disdagnaker kop dan UKM.	Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			6) Penyusunan dan kaji ulang Standar Kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	DisdagnakerKop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Hukum, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan.
			7) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:											
			a) <b>Pemilahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH, DPU PR, Baperlitbang, BKD, Setda Bagian Organisasi dan Setda Bagian Hukum	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			b) <b>Pengumpulan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindagkop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			c) <b>Pengangkutan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			d) <b>Pengolahan</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			e) <b>Pemrosesan akhir</b> sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		b	Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, dan/atau kerja sama mengenai koordinasi penanganan sampah melalui:											
			a) Penyediaan lahan	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU dan PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			b) Pembinaan Pemulung	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disperindag kop UMKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			c) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Rp.000.000,-	5.109	4.265	5.331	5.704	7.416	8.083	8.972	10.139	Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit					1				Baperlitbang, DLH,DPU PR dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		c	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penguatan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				Pemerintah Kabupaten	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
		d	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pertemuan/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM
				2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH, DPUPR	DPMPTSP, Disdagnakerkop UKM
		e	Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	sistem jejaring (buah)	-	-	-	1	1	1	1	1	Balitbang, BKD, Setda Bagian hukum, DLH dan Disdagnakerkop UKM.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinpermandes, Setda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		f	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	kegiatan/tahun	39	40	43	45	47	49	52	55	DLH	Dinas Perdagangan, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3APPKB, Disdagnakerkop dan UKM, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				3) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				4) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
				a) Kawasan (TPS 3 R)	Unit/tahun	-	-	5	7	9	11	13	15	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
				b) Jumlah Bank Sampah di masyarakat	lokasi	39	40	43	45	47	49	52	55	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian Hukum.	
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah	%	5	7	9	11	13	15	17	20	Baperlitbang, DLH, Disperindag kop UMKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		g Penerapan dan pengembangan skema investasi sistem oprasional dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:												
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan sampah melalui: pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir	%	-	-	-	-	2	4	6	8	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pengelolaan sampah	perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	2	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah	Pelaku usaha	25	25	25	25	25	25	25	25	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinpermandes, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.	
		h Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan	orang	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH, Inspektorat, Satpol PP dan BKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sampah, antara lain: Penyidik Pegawai Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Jaksa, Polisi, ASN dalam Dinas Perhubungan yang terkait dengan jalur angkutan sampah.											Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian, Setda Bagian Pembangunan, dan Setda Bagian Hukum.
			2) Pengawasan ketaatan terhadap operasionalisasi penanganan sampah melalui: <i>pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir,</i>	kegiatan/semester	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, Inspektorat, Satpol PP	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		i	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah ke dalam lembaga perizinan satu pintu yang meliputi : pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	kebijakan	-	-	-	1	-	-	-	DLH, BKD, DPM dan PPST	DLH, BKD, DPMPSTP
		j	Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Kominfo, Baperlitbang dan DisdagnakerKop, dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				2) Penelitian dan pengembangan penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	-	1	-	;-	-	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
				3) Pembangunan dan penerapan teknologi penanganan sampah tepat guna meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, melalui:		-	-	-	-	1	-	-	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	
			a	Penangkapan dan pemanfaatan gas mentana menjadi sumber energi listrik di TPA	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			b	Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RTF	M <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	25	30	Baperlitbang, DLH dan Disdagnaker kop dan UKM	Hukum. Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
		k	1)	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan desintensif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			2)	Pembentukan dan penerapan sistem insentif disinsentif bagi produsen yang melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.
			3)	Pembentukan dan Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pengelola kawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui : pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Kawasan (TPS 3R)	-	-	-	5	5	5	5	5	DLH	Dinas Perdagangan, Naker, Kop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos,, Dispermades, Setda Bagian Perekonomian dan Setda Bagian Hukum.

Sumber:

rencana



# BAB V

## MEKANISME PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Berisi mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar.

### V.1. MEKANISME PELAPORAN

Mekanisme Pelaporan meliputi pemantauan dan pelaporan. Berikut rinciannya :

#### V.1.1. Pemantauan

Mendasari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, dijelaskan bahwa terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kegiatan pemantauan diarahkan pada tercapainya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sebesar 70 % di tahun 2025. Ketentuan pasal 13 ayat 1 butir (a) bahwa bupati berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota dalam untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota. Adapun muatan pemantauan yang dilakukan meliputi capaian pengurangan dan capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- 1) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator:
  - a) besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- 2) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator:
  - a) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b) besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan

- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e) besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f) besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Hasil pemantauan yang telah dilakukan selanjutnya disusun laporan secara periodik setiap tahun sebagai laporan kinerja jakstrada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **V.1.2. Pelaporan**

Hasil pemantauan capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur. Muatan laporan berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi serta program Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2) indikator kinerja keberhasilan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 3) hambatan dan kendala dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 4) Upaya penyelesaian hambatan dan kendala-kendala serta *best practise* dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pelaporan kinerja kinerja jakstrada pemerintah daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan setiap tahun oleh satuan pengelola kegiatan di daerah kepada Bupati melalui dinas teknis yang membidangi pengelolaan sampah.

#### **V.2. EVALUASI**

Strategi evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Evaluasi dilaksanakan di bawah koordinasi Bupati. Muatan evaluasi meliputi lingkup :

- a). perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
- b). identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan

Mekanisme evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui dinas teknis yang mengampu bidang pengelolaan sampah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Daur Ulang | NAWASIS – National Water and Sanitation Information Services  
Dua Desa di Karanganyar Jadi Percontohan Pengolahan Sampah | Republika Online  
Karanganyar Targetkan Tuntas Kelola Sampah di Desa Lewat Pemicuan STBM | NAWASIS –  
National Water and Sanitation Information Services  
Karanganyar dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar  
Pamilih,A., 2020. Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karanganyar, Program Studi Strata I  
pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi : Universitas Muhammadiyah Surakarta

### PERATURAN

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan  
dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 734);  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor  
p.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah  
Oleh Produsen.